

**EFEKTIVITAS MEDIASI  
DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG  
TAHUN 2023-2025**  
*(Analisis Alternative Dispute Resolution  
Dalam Hukum Islam)*



Oleh:  
**FIKRI HANIF**  
**21913092**

**T E S I S**

**Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI  
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA  
2026**

**EFEKTIVITAS MEDIASI  
DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG  
TAHUN 2023-2025  
(Analisis Alternative Dispute Resolution  
Dalam Hukum Islam)**



Oleh:  
**FIKRI HANIF**  
**21913092**

Dosen Pembimbing:  
**Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.**

**T E S I S**

**Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI  
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan Islam  
YOGYAKARTA  
2026**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikri Hanif  
NIM : 21913092  
Konsentrasi : Magister Ilmu Agama Islam  
Judul : EFEKTIVITAS MEDIASI DI  
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG  
: TAHUN 2023-2025 (Analisis *Alternative  
Dispute Resolution* Dalam Hukum Islam)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Desember 2025

Yang menyatakan,

  
Fikri Hanif

# HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. [iba@uii.ac.id](mailto:iba@uii.ac.id)  
W. [iba.uii.ac.id](http://iba.uii.ac.id)

## PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 14 Januari 2026  
Judul Tesis : **EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA  
TEMANGGUNG TAHUN 2023-2025 (Analisis  
Alternative Dispute Resolution Dalam Hukum Islam)**  
Disusun oleh : Fikri Hanif  
Nomor Mahasiswa : 21913092  
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

**Ketua**  
Prof. Dr. Drs. Yusdani, M. Ag.

**Penguji I**  
Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

**Penguji II**  
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M. Ag.

**Pembimbing**  
Dr. M. Roem Syibly, S. Ag.



Yogyakarta, 27 Februari 2026  
Fakultas Ilmu Agama Islam  
Yogyakarta

Dr. Drs. Asmuni, MA

# HALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM  
Gedung K. I.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5  
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI  
ILMU AGAMA ISLAM  
PROGRAM MAGISTER  
Website : masteristamic.uii.ac.id  
Email: mi@uii.ac.id

## NOTA DINAS

Nomor: 2.A/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/I/2026

Tesis berjudul : **EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA  
TEMANGGUNG TAHUN 2023-2025 (Analisis Alternative  
Dispute Resolution Dalam Hukum Islam)**

Ditulis oleh : Fikri Hanif

NIM : 21913092

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama  
Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam,  
Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 7 Januari 2026

Ketua,


*[Signature]*  
Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN  
AGAMA TEMANGGUNG TAHUN 2023-  
2025 (Analisis Alternative Dispute Resolution  
Dalam Hukum Islam)  
Nama : Fikri Hanif  
NIM : 21913092  
Konsentrasi : Magister Ilmu Agama Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu  
Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 31 Desember 2025  
Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua, Bapak Drs. H. Fathony, M.A. dan Ibu Dra. Diah Handiko Rini.
2. Kakak Latif Mustofa, S.H.I., LLM dan Adik Rozin Haikal, S.H.
3. Istri Nailil Masruroh, S.E. dan anakku Hassa Faizah Amira.
4. Para Dosen yang saya hormati dan muliakan.
5. Segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

## MOTTO

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾<sup>(1)</sup>

(الأنفال/8: 61)

(Akan tetapi,) jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

(Al-Anfal/8:61)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surah Al-Anfal/8:61)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
اَ...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرِّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ  
rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khair ar-

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا  
mursāhā

Wa innallāha lahuwa  
khairurrāziqīn

Bismillāhi majrehā wa

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbi al-

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ                      Ar-rahmānir                      rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمُوْرُ جَمِیْعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

# ABSTRAK

## EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG TAHUN 2023-2025 (Analisis *Alternative Dispute Resolution* Dalam Hukum Islam)

Fikri Hanif  
21913092

Mediasi sebagai instrumen wajib dalam penyelesaian sengketa di Peradilan Agama, masih menghadapi tantangan efektivitas yang signifikan. Studi-studi terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan capaian antara perkara perceraian dan non-perceraian, namun belum banyak yang mengkaji secara komparatif dalam satu locus yang sama serta mengungkap faktor determinan di balik perbedaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed-method* dengan model *sequential explanatory*. Data kuantitatif diperoleh dari seluruh register mediasi tahun 2023-2025 sebanyak 575 perkara, yang dianalisis secara statistik deskriptif dan komparatif. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tiga mediator hakim dan dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, secara agregat, tingkat keberhasilan total mediasi (akta perdamaian/pencabutan) hanya mencapai 11,65% dari 575 perkara. Kedua, terdapat perbedaan signifikan dan konsisten antara perkara perceraian dan non-perceraian. Perkara perceraian yang mendominasi (90,78% dari total perkara) hanya memiliki tingkat keberhasilan rata-rata 9,19%, sementara perkara non-perceraian (9,22% dari total perkara) mencapai keberhasilan rata-rata 35,84%. Ketiga, perbedaan ini

terutama disebabkan oleh sifat objek sengketa. Perkara perceraian merupakan konflik destruktif dengan objek emosional-relasional yang telah mengalami eskalasi dan kehilangan itikad baik (*iradah ishlah*), sehingga mediasi sulit mencapai rekonsiliasi total. Sebaliknya, perkara non-perceraian bersifat materialistik-rasional dengan objek sengketa yang dapat dinegosiasikan, sehingga lebih terbuka terhadap solusi win-win. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori efektivitas mediasi dengan mengintroduksi variabel "sifat objek sengketa" sebagai faktor determinan, serta mengonfirmasi relevansi konsep *ishlāh* dalam hukum Islam sebagai kerangka normatif yang menjelaskan mengapa mediasi perkara emosional membutuhkan pendekatan berbeda dibanding perkara materialistik.

Kata Kunci: *Efektivitas Mediasi, Sifat Objek Sengketa, Ishlāh, Peradilan Agama*

## ABSTRACT

### THE EFFECTIVENESS OF MEDIATION IN THE TEMANGGUNG RELIGIOUS COURT IN THE PERIOD OF 2023-2025 (Analysis of *Alternative Dispute Resolution* In Islamic Law)

Fikri Hanif  
21913092

Mediation as a mandatory instrument in resolving disputes in Religious Courts, continues to encounter significant challenges regarding effectiveness. Previous studies have demonstrated a gap in outcomes between divorce and non-divorce cases. However, those which are conducted in comparative studies in similar locus and uncover the determinant factors behind these differences are found rare. This study employed a mixed-method approach with sequential explanatory model. Quantitative data were obtained from 575 mediation cases, which were registered between 2023-2025 and analysed using descriptive-comparative statistics. Qualitative data were collected through in-depth interview with three judge mediators, and the data were analysed in thematic manner. The research findings demonstrated three main findings. Firstly, in aggregate, the overall success rate of mediation (conciliation/revocation) only reached 11.65% of 575 cases. Secondly, there was a significant and consistent difference between divorce and non-divorce cases. Divorce cases, which were predominant (90.78% of the total cases), only exerted an average success rate of 9.19%, while non-divorce cases (9.22% of the total cases) achieved an average success rate of 35.84%. Thirdly, this discrepancy was primarily due to the nature of the disputed object. Divorce cases are characterized by destructive conflicts with an emotional-relational object that has escalated and lost good faith (*iradah ishlah*), thereby making it difficult for mediation to achieve total reconciliation. Conversely, non-divorce cases are characterized

by materialistic-rational nature with a negotiable disputed object, making them more open to win-win solutions. This study contributes to the development of the theory of mediation effectiveness by introducing the variable "nature of the disputed object" as a determinant factor and confirming the relevance of the concept of *ishlāh* in Islamic law as a normative framework that explains why mediation of emotional cases requires a different approach than materialistic cases.

Keywords: *Mediation Effectiveness, Nature of the Disputed Object, Reconciliation, Religious Court*

February 24, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ  
لِمَا أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَالْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ  
الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesis yang berjudul “EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG TAHUN 2023-2025 (Analisis Alternative Dispute Resolution Dalam Hukum Islam)” penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI., selaku dosen pembimbing.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII.
10. Kedua orang tuaku Bapak Drs. H. Fathony, M.A. dan Ibu Dra. Diyah Handiko Rini.
11. Kakak Latif Mustofa, S.H.I., LL.M dan Adik Rozin Haikal, S.H.
12. Istri Nailil Masruroh, S.E. dan anak Hassa Faizah Amira.
13. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia.
14. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum.  
*Aamiin yaa rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 31 Desember 2025

Penulis,



Fikri Hanif

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xix
KATA PENGANTAR .....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
DAFTAR TABEL.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang Masalah.....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	6
1.3    Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.3.1    Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2    Manfaat Penelitian .....	7
1.4    Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	12

2.1	Kajian Pustaka.....	12
2.2	Landasan Teori.....	31
BAB III METODE PENELITIAN .....		44
3.1	Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	44
3.2	Tempat atau Lokasi Penelitian.....	45
3.3	Data dan Sumber Data .....	45
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5	Keabsahan Data.....	48
3.6	Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		49
4.1	Hasil Penelitian .....	49
4.2	Hasil Pembahasan .....	74
BAB V PENUTUP.....		90
5.1	Kesimpulan .....	90
5.2	Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA .....		95
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		1
6.1	Lampiran I: Pengantar Penelitian.....	1
6.2	Lampiran II: Laporan Hasil Wawancara.....	4
6.3	Lampiran III: Kartu Bimbingan .....	27
6.4	Lampiran III: Surat Keterangan Cek Plagiasi .....	30
6.5	Lampiran IV: Biodata Peneliti .....	32

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Kantor Pengadilan Agama Temanggung	51
Gambar 2 Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung	52

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Distribusi Perkara Mediasi di PA Temanggung Tahun 2023-2025	54
Tabel 4.2. Rekapitulasi Hasil Mediasi Berdasarkan Kategori Perkara	55
Tabel 4.3. Prosentase Keberhasilan Mediasi (Akta Perdamaian/Cabut) Berdasarkan Kategori Perkara	56
Tabel 4.4. Rekapitulasi Kinerja Mediator Berdasarkan Keberhasilan Total	57

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Mediasi merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan perdata di Indonesia yang dimaksudkan untuk mewujudkan penyelesaian sengketa secara damai. Dalam konteks peradilan agama, mekanisme ini diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menegaskan bahwa semua perkara perdata, termasuk perceraian, wajib ditempuh melalui mediasi terlebih dahulu, kecuali ditentukan lain;<sup>2</sup>

Namun, efektivitas mediasi di pengadilan agama masih menjadi problem klasik. Sebagaimana ditemukan oleh Hamdan Arifin, dkk, yang meneliti tentang Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kota Metro), yang mana pada tahun 2022-2024, dari perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Metro, hanya sebanyak 10-15% yang berhasil damai melalui mediasi, sedangkan sisanya tetap melanjutkan ke tahapan persidangan selanjutnya.<sup>3</sup> Penelitian

---

<sup>2</sup> Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>3</sup> Hamdan Arifin et al., “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dyta Ayu Irmadani Marpaung dan Abd. Mukhsin tentang Efektivitas Mediasi dalam Upaya Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Sei Rampah, menemukan angka keberhasilan damai dalam mediasi pada perkara perceraian pada tahun 2023 sebesar 7,44%.<sup>4</sup> Penelitian Agung Handi Priyatama, dkk, tentang Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat, juga menemukan angka keberhasilan damai melalui mediasi pada perkara perceraian pada tahun 2019 sebesar 3,77% dan pada tahun 2020 sebesar 5,41%.<sup>5</sup>

Sebaliknya, dalam perkara non-perceraian seperti harta bersama, mediasi menunjukkan efektivitas yang lebih baik. Penelitian Ishlah Farid tentang Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Batulicin, menemukan angka keberhasilan mediasi pada perkara

---

(Studi Kasus Di Kota Metro),” *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (2025): 46, <https://doi.org/10.51278/bil.v2i1.1814>.

<sup>4</sup> Dyta Ayu Irmadani Marpaung and Abd. Mukhsin, “Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Sei Rampah,” *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2024): 194, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.5323>.

<sup>5</sup> Abd Qohar and Burhanatut Dyana, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat,” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, no. 1 (2022): 76, <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i1.924>.

harta bersama pada tahun 2020-2023, sejumlah 6 perkara diselesaikan secara damai dalam proses mediasi dan 2 perkara dicabut dalam proses persidangan.<sup>6</sup> Jumlah keberhasilan tersebut berasal dari jumlah perkara harta bersama yang diajukan pada tahun 2020-2023 sejumlah 13 perkara, sehingga keberhasilan mediasinya sebesar 46,15%.<sup>7</sup>

Selanjutnya dalam perkara Ekonomi Syariah, penelitian Nabhan Naufal Annur tentang Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Batang (Studi Kasus Sengketa Tahun 2019-2024), menemukan angka keberhasilan mediasi pada perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Batang pada tahun 2019-2024 sebesar 62,5%.<sup>8</sup>

Perbedaan mencolok ini menandakan bahwa efektivitas mediasi tidak hanya dipengaruhi oleh prosedur hukum atau

---

<sup>6</sup> Ishlah Farid, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Batulicin," *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 17, no. 2 (2023): 197, <https://doi.org/10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v17i2.1030>.

<sup>7</sup> *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019-2023* (Pengadilan Agama Batulicin, 2019-2023).

<sup>8</sup> Nabhan Naufal Annur, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Batang (Studi Kasus Sengketa Tahun 2019-2024)" (Skripsi, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025), 92.

kompetensi mediator, tetapi juga oleh sifat objek sengketa yang menjadi inti konflik. Dalam perkara non-perceraian, objek sengketa bersifat materialistik dan rasional, misalnya pembagian harta, aset, atau hak waris, yang masih memungkinkan kompromi. Sebaliknya, dalam perkara perceraian, konflik bersifat emosional dan relasional, terkait perasaan, kepercayaan, dan harga diri, yang cenderung sulit diselesaikan melalui dialog hukum formal.

Sebagaimana diungkapkan oleh Christopher W. Moore dalam *The Mediation Process*, semakin personal dan identitas-based sebuah konflik, semakin kecil peluang keberhasilan mediasi.<sup>9</sup> Dalam hukum Islam, hal ini paralel dengan konsep *ishlah* (*perdamaian*) yang mensyaratkan adanya *iradah ishlah* (kehendak untuk berdamai) dari kedua pihak sebagaimana diungkapkan Al-Qurtubi dalam penafsiran QS. *An-Nisa'* ayat 35, pada *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, sehingga apabila salah satu pihak telah kehilangan kehendak untuk memperbaiki hubungan, maka mediasi hanya menjadi formalitas prosedural.<sup>10</sup>

Pengadilan Agama Temanggung merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama yang berada di wilayah hukum

---

<sup>9</sup> W. Moore Christopher, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, 4th ed. (Jossey-Bass, 2014), 66.

<sup>10</sup> Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 5:172.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang memiliki wilayah yurisdiksi seluruh wilayah di Kabupaten Temanggung, yang mana pada tahun 2023-2025 menerima perkara antara 1600 perkara sampai dengan 2000 perkara setiap tahun.<sup>11</sup>

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LJKIP) Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2024, ditemukan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Temanggung mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun 2021-2024, dengan rincian pada tahun 2021 mendapatkan prosentase keberhasilan mediasi sejumlah 16%, selanjutnya pada tahun 2022 naik prosentase keberhasilan mediasi menjadi 40,58%, kemudian pada tahun 2023 naik kembali menjadi 45%, dan pada tahun 2024 menempati tingkat tertinggi prosentase keberhasilan mediasi, yakni sejumlah 51,30%.<sup>12</sup> Walaupun Pengadilan Agama Temanggung bukan satu-satunya pengadilan yang memperoleh kenaikan signifikan tingkat keberhasilan mediasi dari tahun ke tahun, namun tren peningkatan yang stabil tersebut mengindikasikan adanya praktik baik (*best practice*), peran mediator, maupun

---

<sup>11</sup> *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LJKIP) Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2024* (Pengadilan Agama Temanggung, 2025), 42–43, <https://heyzine.com/flip-book/90e4615f87.html>.

<sup>12</sup> *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LJKIP) Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2024*, 50–51.

karakteristik masyarakat Temanggung yang berkontribusi terhadap tingginya angka kesepakatan damai tersebut. Oleh karena itu, penelitian di Pengadilan Agama Temanggung menjadi penting.

Berdasarkan fakta empiris dan teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2023-2025, dengan menggunakan teori dalam *Alternative Dispute Resolution* dan konsep *Ash-Sulhu* dalam hukum islam;

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor yang memengaruhi efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Temanggung?
2. Mengapa tingkat keberhasilan mediasi berbeda antara perkara perceraian dan non-perceraian?
3. Bagaimana sifat objek sengketa memengaruhi peluang keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Temanggung?
4. Bagaimana konsep *shulh* dalam Islam dapat diintegrasikan untuk memperkuat efektivitas mediasi?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan tentang tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi faktor sosial, psikologis, hukum, dan religius yang mempengaruhi efektivitas mediasi.
- b. Untuk menganalisis perbedaan efektivitas mediasi antara perkara perceraian dan non-perceraian berdasarkan sifat objek sengketa.
- c. Untuk merumuskan model konseptual berbasis nilai *shulh* untuk meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Temanggung.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.2.1. Manfaat Teoritis**

Hasil studi diharapkan dapat memperkaya teori efektivitas hukum dan resolusi konflik dengan mengintroduksi variabel baru, yaitu sifat objek sengketa, sebagai faktor penentu keberhasilan mediasi di peradilan agama.

### 1.3.2.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan dasar empiris bagi kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam evaluasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Menjadi acuan bagi mediator dalam membedakan pendekatan dalam melakukan mediasi terhadap perkara perceraian dan non-perceraian.
3. Memberikan rekomendasi pelatihan mediasi berbasis nilai Islam dan psikologi sosial.

## 1.4 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pembahasan dan penyusunan tesis ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian awal tesis terdiri dari: halaman judul, halaman keaslian, halaman pengesahan, halaman tim penguji tesis, halaman nota dinas, halaman persetujuan pembimbing, halaman persembahan, halaman motto, halaman pedoman transliterasi, halaman abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel.

Bagian isi tesis dari dari lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab sebagai berikut:

1. BAB I, PENDAHULUAN.

Pada Bab ini, yang pertama Peneliti akan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang berisi penjelasan kondisi permasalahan yang harus diselesaikan, yang kedua mengidentifikasi batasan-batasan masalah dengan diikuti pertanyaan yang menjadi fokus penelitian yang akan dibahas, yang ketiga menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian, dan yang keempat menjelaskan sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam tesis ini.

## 2. BAB II, KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Pada Bab ini, yang pertama Peneliti akan menjelaskan tentang kajian penelitian terdahulu, yakni penjelasan tentang persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian-penelitian yang pernah terdahulu terkait efektivitas mediasi pada perkara perceraian dan non-perceraian, yang kedua menjelaskan tentang landasan teori yakni menguraikan tentang teori mediasi menurut hukum islam serta undang-undang, teori Alternative Dispute Resolution berupa teori proses mediasi (Christopher Moore, 2014), teori efektivitas hukum (Soerjono Soekanto), teori resolusi konflik (Morton Deutsch), teori psikologi konflik (Fisher & Ury), serta konsep *shulh* dalam islam.

### 3. BAB III, METODE PENELITIAN

Pada Bab ini, Peneliti akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang dilakukan, yang memuat penjelasan tentang jenis penelitian dan pendekatan apa yang digunakan peneliti, tempat atau lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

### 4. BAB IV, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini, Peneliti akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan, dimana peneliti menjabarkan data yang diperoleh selama penelitian yaitu gambaran umum Pengadilan Agama Temanggung, pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian dan non perceraian di Pengadilan Agama Temanggung tahun 2023-2025, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Temanggung, penyebab tingkat keberhasilan mediasi berbeda antara perkara perceraian dan non-perceraian, penjelasan tentang sifat objek sengketa memengaruhi peluang keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Temanggung dan integrasi konsep shulh dalam islam untuk memperkuat efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Temanggung.

## 5. BAB V,

Pada Bab ini, Peneliti akan menjelaskan tentang kesimpulan peneliti dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dari bab pertama sampai bab keempat. Kesimpulan pada bab ini akan menjawab dari rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti. Selain kesimpulan, bab ini juga memberikan saran-saran yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung;

Bagian akhir, yang berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

### **2.1 Kajian Pustaka**

Berbagai penelitian mengenai efektivitas mediasi di lingkungan Peradilan Agama telah banyak dilakukan. Secara umum, temuan dari berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di Peradilan Agama masih menghadapi sejumlah persoalan dalam implementasinya, meskipun secara normatif keberadaannya telah diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Meskipun PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur prosedur mediasi, namun dalam praktiknya di berbagai Pengadilan Agama memperlihatkan capaian keberhasilan yang berbeda-beda. Studi tentang efektivitas mediasi mengemukakan bahwa faktor-faktor seperti kemampuan mediator, itikad baik dari para pihak yang berselisih, serta ketersediaan fasilitas pendukung menjadi determinan utama yang menentukan keberhasilan suatu mediasi.

Di samping itu, beberapa kalangan berupaya mengoneksikan praktik mediasi di Pengadilan Agama dengan konsep perdamaian yang diajarkan dalam Islam (*ash-sulhu*). Pengaitan tersebut membuka ruang untuk merelevansikan teori mediasi kontemporer dengan nilai, norma, dan ajaran Islam, kendati dalam tataran

implementasi masih dijumpai berbagai hambatan, terutama dalam perkara perceraian maupun non-perceraian. Pendekatan lintas disiplin ini memberikan gambaran bahwa mediasi di Pengadilan Agama tidak hanya berhenti pada tataran wacana normatif, tetapi juga dapat dimengerti sebagai bentuk sintesis antara nilai-nilai keislaman dengan teori penyelesaian sengketa modern.

Signifikansi peran mediator sangat menentukan dalam mencapai keberhasilan mediasi. Mediator yang mempunyai kompetensi dan telah tersertifikasi terbukti relatif efektif dalam mendorong peningkatan angka keberhasilan mediasi. Hasil penelitian di Pengadilan Agama Batulicin mengungkapkan bahwa seluruh hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator telah memiliki sertifikat mediator, sehingga capaian keberhasilan mediasi untuk perkara harta bersama mencapai 75%.<sup>13</sup> Sebaliknya, terbatasnya jumlah mediator yang bersertifikat menjadi kendala utama di beberapa pengadilan lainnya, misalnya di Pengadilan Agama Surabaya yang hanya memiliki enam hakim mediator bersertifikat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ishlah Farid, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Batulicin," *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 17, no. 2 (2023): 191–202, <https://doi.org/10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v17i2.1030>.

<sup>14</sup> Dian Ayu Pratiwi dan Waluyo, "Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surabaya Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (Agustus 2023): 17829–36, <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9189>.

Faktor yang bersumber dari para pihak juga mempunyai kontribusi yang sama pentingnya. Niat baik dari para pihak dalam menempuh mediasi merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mencapai keberhasilan mediasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

### **Klasifikasi Kajian Menurut Jenis Perkara**

Dari hasil penelusuran terhadap 25 studi terdahulu, beragam riset yang membahas efektivitas mediasi di Peradilan Agama dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yaitu: (1) Kategori Perkara Perceraian dan (2) Kategori Perkara Non-Perceraian (yang meliputi sengketa waris, harta bersama, ekonomi syariah, hibah, serta wakaf).

#### **1. Kategori Perkara Perceraian**

Kelompok riset dalam kategori ini secara khusus mendalami implementasi mediasi pada perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Ruang lingkup kajian mencakup penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, perbandingan antara mediasi tatap muka dengan mediasi melalui sarana audio visual (daring), teknik-teknik yang diterapkan mediator, serta berbagai faktor yang memengaruhi capaian maupun kegagalan mediasi dalam perkara perceraian.

Riset yang dilakukan Ach. Muzamzil dan Rudi Hermawan (2024) mengeksplorasi tingkat efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Temuan

studi mengungkapkan bahwa mediasi yang dilaksanakan secara langsung di lingkungan peradilan agama menghasilkan capaian yang lebih baik jika dibandingkan dengan mediasi yang diselenggarakan secara virtual. Penelitian ini menemukan fakta bahwa mediasi tatap muka memberi peluang bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk berinteraksi secara langsung, berdiskusi, dan melakukan dialog sehingga terbangun hubungan emosional di antara para pencari keadilan.<sup>15</sup>

Cut Ifonna Iasha, Faisal, dan Ramziati (2025) melalui penelitiannya di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mendapatkan temuan bahwa pelaksanaan mediasi belum berjalan efektif dengan tingkat keberhasilan yang hanya mencapai kisaran 5 hingga 10 perkara setiap tahun, padahal jumlah perceraian terus mengalami peningkatan. Faktor internal berupa ketidaktaatan para pihak terhadap prosedur mediasi serta faktor eksternal seperti rendahnya pemahaman hukum masyarakat menjadi kendala utama. Sejumlah upaya telah dilakukan lembaga peradilan seperti mengadakan penyuluhan hukum dan melakukan evaluasi berkala untuk mendorong peningkatan efektivitas mediasi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ach. Muzamzil and Rudi Hermawan, "Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5910>.

<sup>16</sup> Cut Ifonna Iyasha et al., "Efektivitas Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah

Eko Indah Pramuningtias dan Uswatun Hasanah dalam studinya di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A periode 2021-2023 menemukan adanya perubahan angka keberhasilan mediasi dari tahun ke tahun, yaitu secara berurutan 7,52%, 8,23%, dan 4,96%. Penelitian ini berkesimpulan bahwa peningkatan mutu mediasi mutlak diperlukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi publik, pembenahan fasilitas, serta pelaksanaan evaluasi dan monitoring secara berkesinambungan.<sup>17</sup>

Yulia Aswaty dan Martha Eri Safira (2021) dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Ponorogo membandingkan sejauh mana efektivitas mediasi luring dengan mediasi yang menggunakan sarana audio visual. Hasil studi menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan secara langsung memiliki efektivitas yang lebih unggul dibanding mediasi melalui audio visual. Faktor-faktor yang menunjang efektivitas mediasi langsung meliputi kapasitas mediator dan pengacara yang profesional, adanya kesadaran terhadap hukum,

---

Lhokseumawe,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (2025).

<sup>17</sup> Eko Indah Pramuningtias and Uswatun Hasanah, “Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan,” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 8, no. 1 (2025): 211–22, <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i1.4064>.

niat baik, serta pemahaman tentang ketentuan hukum dari para pihak yang berperkara.<sup>18</sup>

Ismail, Moh. Muhibbin, dan Suratman (2023) dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Malang mengungkapkan bahwa mediasi belum menunjukkan hasil yang efektif karena para pihak yang berperkara belum memiliki kesadaran bahwa perceraian merupakan sesuatu yang tercela, dan permasalahan yang dihadapi telah sampai pada tahap kronis sehingga sukar untuk dimediasi. Ketersediaan mediator yang berasal dari hakim juga amat terbatas, yakni hanya 6 orang yang memiliki sertifikat mediator, dan mediator yang bertugas di ruang mediasi hanya berjumlah satu orang.<sup>19</sup>

Hamdan Arifin, Chalawah Umi Sadiyah, Abid Assidiqi Zahra, Guntur Setiawan, dan Habib Ismail (2025) melalui studinya di Pengadilan Agama Kota Metro mengkaji efektivitas mediasi dengan menggunakan perspektif hukum keluarga Islam. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun tahapan mediasi telah diimplementasikan, capaian keberhasilannya masih rendah. Faktor penghambat mencakup kondisi emosional para pihak, mutu

---

<sup>18</sup> Yulia Aswaty and Martha Eri Safira, "Efektivitas Mediasi Dalam Penanganan Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 125–44, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.247>.

<sup>19</sup> Ismail et al., "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Malang," *Negara Dan Keadilan* 12, no. 1 (2023): 146–61, <https://doi.org/10.33474/negkea.v12i1.21074>.

mediator, dan tingkat kesulitan konflik yang dihadapi. Dalam ajaran Islam, mediasi sejalan dengan prinsip islah yang menekankan pentingnya upaya perdamaian dalam kehidupan berumah tangga.<sup>20</sup>

Agung Handi Priyatama, Hilmi Yusron Rofi'i, Abd. Qohar, dan Burhanatut Dyana dalam studinya di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat mendapatkan temuan bahwa mediasi belum berjalan efektif dengan capaian keberhasilan hanya 2% selama tahun 2019-2020. Faktor penyebabnya adalah kuatnya tekad para pihak untuk bercerai, kurangnya kepatuhan warga masyarakat, dan praktik mediasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep mediasi dalam perspektif Islam. Peran ganda hakim yang merangkap sebagai mediator juga memberikan efek negatif terhadap keberhasilan mediasi.<sup>21</sup>

Dyta Ayu Imradani Marpaung (2024) dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Sei Rampah mengungkapkan fakta bahwa implementasi mediasi di lembaga tersebut belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan dalam upaya mendamaikan pasangan yang hendak bercerai, dengan persentase keberhasilan mencapai

---

<sup>20</sup> Hamdan Arifin dkk., "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kota Metro)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2025): 45-54.

<sup>21</sup> Qohar and Dyana. "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5.1 (2022): 64-79.

7,44%. Studi ini menyarankan perlunya pengembangan kapasitas mediator dan peningkatan wawasan masyarakat tentang urgensi mediasi.<sup>22</sup>

Beni Ashari dan Umar Faruq (2023) melalui penelitiannya di Pengadilan Agama Jember menemukan bahwa dari total 525 perkara yang melalui proses mediasi sepanjang tahun 2022, hanya 18,85% yang berhasil dicabut. Peran mediator dalam menekan angka perceraian dinilai belum maksimal karena profesionalisme mediator yang masih minim, kurangnya itikad baik para pihak, serta konflik yang telah berlangsung lama sehingga para pihak sudah memiliki keputusan final untuk bercerai.<sup>23</sup>

Ahmad Jaezuli Al Amin, Dzulfikar Rodafi, dan Achmad Faisol (2025) dalam studinya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri justru memperoleh temuan yang bertolak belakang. Dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan berdasarkan informasi mediasi tahun 2024, pelaksanaan mediasi di lembaga peradilan tersebut berjalan efektif dengan tingkat

---

<sup>22</sup> Dyta Ayu Irmadani Marpaung and Abd. Mukhsin, "Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Sei Rampah," *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2024): 186–96, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.5323>.

<sup>23</sup> Beni Ashari and Umar Faruq, "Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama Jember Menurut Perma No.1 Tahun 2016 Dalam Menekan Angka Perceraian," *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 01 (2023): 23–34, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v4i01.1234>.

keberhasilan mencapai 62,21% dari 379 perkara yang dapat dimediasi. Keberhasilan ini didukung oleh taktik mediator yang meliputi pemetaan kepribadian, pemberian pemahaman tentang risiko, dan refleksi terhadap nilai-nilai kekeluargaan.<sup>24</sup>

Virgin Elvany (2023) dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Kuningan dan Pengadilan Agama Majalengka menemukan bahwa efektivitas mediasi sangat bergantung pada hadirnya kedua belah pihak yang berperkara. Faktor-faktor yang menghalangi efektivitas mediasi antara lain ketidakhadiran salah satu pihak, serta faktor aparat penegak hukum. Pelaksanaan mediasi di dua lembaga peradilan tersebut belum dapat dinyatakan efektif lantaran masih ditemukannya berbagai hambatan dalam implementasinya.<sup>25</sup>

Wira Purwadi (2021) melalui studinya di Pengadilan Agama Manado mengkaji efektivitas mediasi pada perkara cerai talak dan cerai gugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan mediasi di Pengadilan Agama Manado telah mengikuti pedoman mediasi yang tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hambatan yang

---

<sup>24</sup> Ahmad Jazuli Al Amin et al., “Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Kajian Perma Nomor 1 Tahun 2016),” *Jurnal Hikmatina* 7, no. 1 (2025): 221–38, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/28356>.

<sup>25</sup> Virgin Elvany, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan Dan Pengadilan Agama Majalengka),” *Uniku Law Review* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.25134/ulr.v1i2.19>.

ditemukan bersumber dari pihak yang berperkara maupun dari internal pengadilan. Studi ini berkesimpulan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Manado memperlihatkan efektivitas yang lebih baik pada perkara cerai talak jika dibandingkan dengan cerai gugat.<sup>26</sup>

Hasim Asari dalam risetnya menelaah efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian dan sengketa harta bersama. Hasil studi memperlihatkan bahwa mediasi memiliki tingkat efektivitas yang berbeda secara nyata antara perkara perceraian dan sengketa harta bersama. Pada perkara perceraian, mediasi lebih berfungsi untuk menghasilkan "perceraian yang damai" melalui kesepakatan sebagian terkait hak dan kewajiban setelah perceraian.<sup>27</sup>

R. Tanzil Fawaiq Sayyaf dalam studinya mengkaji mediasi dan sulh sebagai alternatif terunggul dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menguraikan bahwa konsep mediasi dan sulh secara bahasa berbeda namun secara hakikat memiliki persamaan, yaitu sama-sama mengusahakan perdamaian. Dalam penyelesaian sengketa hukum Islam, mediasi maupun sulh

---

<sup>26</sup> Wira Purwadi, "Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Manado," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 36, <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1638>.

<sup>27</sup> Hasim Asari, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dan Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama," *Khatulistiwa Law Review* 5, no. 2 (2024): 74–83, <https://doi.org/10.24260/klr.v5i2.5100>.

apabila dioptimalkan dengan baik dapat menuntaskan permasalahan secara damai dan saling menguntungkan.<sup>28</sup>

## **2. Kategori Perkara Non-Perceraian**

Kelompok riset dalam kategori ini meliputi perkara-perkara perdata lainnya di lingkungan Peradilan Agama yang karakternya tidak sama dengan perceraian, yaitu sengketa warisan, harta bersama, ekonomi syariah, serta hibah dan wakaf. Tidak seperti perkara perceraian yang sarat dengan aspek emosional, sengketa non-perceraian memiliki karakteristik objek yang konkret dan memiliki nilai ekonomi, serta melibatkan konflik kepentingan dalam jangka waktu panjang.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Nur Khalish Nurdin, Muhammad Syahrul, dan Syarif Raehana (2025) mengkaji seberapa jauh efektivitas mediasi dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Kelas I B Sidenreng Rappang. Temuan studi mengindikasikan bahwa proses mediasi telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun tingkat keberhasilannya masih rendah. Faktor pendukung meliputi adanya mediator bersertifikat dan niat baik para pihak, sedangkan faktor penghambat mencakup ketidakhadiran pihak, budaya lokal yang

---

<sup>28</sup> R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 180–98, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1022>.

lebih mengutamakan klaim secara individual, serta anggapan ketidakadilan dalam pembagian warisan.<sup>29</sup>

Slamet dan Putri Nayla Fadlilatul Azizah (2025) dalam studinya di Pengadilan Agama Blitar mendapatkan temuan bahwa proses mediasi dapat menyelesaikan perkara waris secara efektif dan melahirkan kesepakatan. Studi kasus pada perkara Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.BL mengindikasikan bahwa mediasi berhasil mendamaikan para pihak yang berselisih. Akan tetapi penelitian ini juga mengungkap adanya hambatan seperti resistensi dari pihak-pihak tertentu dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat mediasi.<sup>30</sup>

Diana Eka Putri, Nuzul Rahmayani, dan Mahlil Adriaman (2023) dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Payakumbuh melakukan evaluasi terhadap efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta warisan. Hasil studi menunjukkan bahwa mediasi memberikan dampak positif dalam penyelesaian sengketa harta warisan. Proses mediasi memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk berkomunikasi secara terbuka dan meraih kesepakatan

---

<sup>29</sup> Nur Khalish Nurdin et al., “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Kewarisan Di Pengadilan Agama,” *Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2025): 32–40, <https://doi.org/10.33096/1g3csq27>.

<sup>30</sup> Putri Nayla Fadlilatul Azizah and Slamet Wafie, “Efektivitas Proses Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Nomor Perkara 1106/Pdt.G/2024/PA.BL),” *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsyah* 3, no. 2 (2025): 63–71, <https://doi.org/10.28926/fakta.v3i2.1681>.

bersama. Meskipun demikian, efektivitas mediasi masih dihadapkan pada tantangan seperti penolakan beberapa pihak untuk mengikuti mediasi dan perbedaan pendekatan yang bersumber dari latar belakang budaya.<sup>31</sup>

Much Aditya Irman Maulana, M. Ilyas Umar, dan Syarifa Raehana (2025) dalam studinya di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B menganalisis prosedur mediasi dalam sengketa kewarisan perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Sgm. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa prosedur mediasi telah mengikuti peraturan yang berlaku, namun masih menghadapi kendala seperti kurangnya partisipasi aktif dari pihak yang bersengketa dan perbedaan pemahaman tentang hak waris. Ketidakhadiran prinsipal saat mediasi berlangsung menjadi kendala yang paling utama.<sup>32</sup>

Tiara Setyaranti Utami, Suhermi, dan Sasmiar (2023) dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Muara Bungo mengkaji penyelesaian sengketa harta bersama melalui mediasi. Hasil studi mengungkapkan bahwa dari 17 perkara periode tahun 2019-2022, mediasi yang berhasil sebanyak 8 perkara dan yang gagal sebanyak

---

<sup>31</sup> Eka Putri Dian et al., “Efektifitas Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Di Pengadilan Agama Payakumbuh,” *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 1 (2023): 304–10.

<sup>32</sup> Much Aditya Irman Maulana et al., “Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama,” *Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2025): 41–53, <https://doi.org/10.33096/qp0wz767>.

9 perkara. Kendala yang muncul antara lain tidak adanya itikad baik, ketidakhadiran para pihak, sulitnya mencapai mufakat, minimnya mediator bersertifikat, serta rendahnya wawasan masyarakat tentang pentingnya mediasi.<sup>33</sup>

Ishlah Farid (2023) dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Batulicin justru memperoleh temuan yang lain. Efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara harta bersama di lembaga peradilan tersebut menunjukkan arah yang positif dengan capaian keberhasilan 75% (6 dari 8 perkara berhasil damai). Faktor yang mendukung capaian ini adalah seluruh hakim mediator telah mengantongi sertifikat mediator dari Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>34</sup>

Uut Ristiana dan Baidhoni (2025) dalam studinya mengkaji efektivitas peradilan dan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hasil kajian mengungkapkan bahwa meskipun peradilan agama memiliki legitimasi hukum yang kuat, efektivitasnya masih terbatas oleh

---

<sup>33</sup> Tiara Setyaranti Utami et al., "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Secara Mediasi," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 1 (2023): 144–62, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.22984>.

<sup>34</sup> Ishlah Farid, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Batulicin," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 17, no. 2 (2023): 194-201.

lamanya proses yang diperlukan dan minimnya hakim yang memahami ekonomi syariah. Sementara itu, ADR terutama arbitrase memberikan solusi yang lebih cepat dan luwes, walaupun masih menghadapi tantangan dalam aspek sosialisasi dan pemahaman di kalangan pelaku usaha syariah.<sup>32</sup>

Dian Ayu Pratiwi dan Waluyo dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Surabaya mengkaji efektivitas peran mediator dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun (2020-2022), tingkat keberhasilan mediasi hanya 4,7% dengan persentase kegagalan 95,3%. Hambatan yang dihadapi mediator meliputi pokok perkara ekonomi syariah yang rumit, para pihak yang tidak memiliki itikad baik, terbatasnya ruang mediasi, dan minimnya mediator yang memiliki sertifikat ekonomi syariah.<sup>33</sup>

Ayu Chairun Nisa, Dachran S. Busthami, dan Ahyuni Yunus (2020) dalam studinya di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar menemukan bahwa dari 15 perkara ekonomi syariah yang masuk tahun 2015-2019, tidak ada satu perkara pun yang berhasil dimediasi. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan mediasi mencakup substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, serta kesadaran hukum masyarakat.

Studi ini menyarankan perlunya sosialisasi hukum dan peningkatan kualitas mediator yang memiliki sertifikat ekonomi syariah.<sup>35</sup>

Juen (2024) dalam penelitiannya mengkaji perspektif konsep sulhu terhadap penyelesaian sengketa murabahah melalui mediasi di Pengadilan Agama Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi pada perkara Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms telah sesuai dengan konsep mediasi dalam fikih atau hukum Islam, baik dari aspek keabsahannya maupun implementasinya, yaitu dengan menerapkan konsep sulhu. Konsep ini mengedepankan upaya-upaya yang memberikan jalan keluar tanpa menimbulkan kerugian pada pihak mana pun.<sup>36</sup>

Zukarnain Ahmad dan Nila Sastrawati (2021) dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Makassar menganalisis kontribusi mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hasil studi menunjukkan bahwa peran mediator amat penting dalam menjembatani komunikasi para pihak, namun efektivitasnya masih

---

<sup>35</sup> Ayu Chairun Nisa et al., “Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama: Studi Di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar,” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 3 (2020): 323–37, <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i3.141>.

<sup>36</sup> Juen Juen, “Tinjauan Konsep Sulhu Terhadap Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Banyumas,” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 7, no. 2 (2024): 141–56, <https://doi.org/10.30595/jhes.v7i2.20212>.

terkendala oleh kerumitan sengketa ekonomi syariah dan terbatasnya kompetensi mediator.<sup>37</sup>

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan peneliti di atas, mayoritas penelitian terdahulu memiliki keterbatasan tertentu. Pertama, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada satu jenis perkara, baik perceraian atau non-perceraian, tanpa melakukan analisis perbandingan langsung antara keduanya dalam satu wilayah peradilan yang sama. Hal ini menyebabkan sulitnya mengetahui apakah perbedaan tingkat keberhasilan mediasi tersebut disebabkan oleh kondisi institusional (seperti kinerja mediator dan sarana peradilan) atau justru oleh karakteristik sengketa itu sendiri. Kedua, sebagian besar penelitian masih bersifat deskriptif dan belum mengungkap mekanisme penyebab (*causal mechanism*) di balik perbedaan efektivitas mediasi. Penelitian-penelitian tersebut berhenti pada level pengukuran persentase keberhasilan tanpa menguji faktor-faktor psikologis, sosial, dan spiritual yang memengaruhi niat damai para pihak;

Selain itu, masih terdapat kesenjangan teoretis karena kajian-kajian sebelumnya umumnya menggunakan pendekatan hukum

---

<sup>37</sup> Zukarnain Ahmad dan Nila Sastrawati, "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar," *Jurnal Uin Alauddin* 2, no. 2 (2021): 102-110.

normatif atau efektivitas hukum Soerjono Soekanto tanpa mengintegrasikan teori *Alternative Dispute Resolution* seperti Teori psikologi konflik Deutsch serta Fisher & Ury, maupun nilai-nilai *ishlāh* (perdamaian) dalam hukum Islam. Padahal, dalam konteks peradilan agama, dimensi religius dan psikologis memiliki peranan penting dalam menentukan hasil mediasi. Sebagaimana diuraikan oleh Christopher W. Moore, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesiapan emosional dan rasional para pihak. Sementara itu, dalam perspektif Islam, konsep *shulh* menekankan pentingnya *iradah ishlah* (kehendak berdamai) dan *maslahah* (kemanfaatan) sebagai dasar keberhasilan penyelesaian sengketa sebagaimana diungkapkan Al-Qurtubi dalam penafsiran QS. *An-Nisa'* ayat 35, pada *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*;

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong dalam kajian efektivitas mediasi di peradilan agama. Penelitian ini tidak hanya membandingkan antara perkara perceraian dan non-perceraian dalam satu lembaga (Pengadilan Agama Temanggung), tetapi juga berupaya menjelaskan mengapa mediasi dalam perkara perceraian lebih sering gagal dibandingkan perkara non-perceraian. Penelitian ini mengajukan variabel baru berupa sifat objek sengketa, apakah bersifat emosional-relasional atau materialistik-rasional, sebagai faktor yang memengaruhi orientasi konflik dan peluang keberhasilan mediasi serta penerapan konsep *shulh* dalam Islam dapat diintegrasikan untuk memperkuat

efektivitas mediasi. Dengan demikian, studi ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga eksplanatif, karena berupaya mengidentifikasi mekanisme hubungan antara karakter sengketa dan efektivitas proses mediasi.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas model efektivitas hukum Soerjono Soekanto dengan menambahkan dimensi psikologis dan nilai keagamaan Islam, serta memperkenalkan model konseptual baru yang disebut “Model Sifat Objek Sengketa”. Model ini menjelaskan bahwa semakin materialistik dan rasional sifat suatu sengketa, semakin tinggi peluang keberhasilan mediasi, sebaliknya semakin emosional dan relasional sifat sengketa, semakin rendah tingkat efektivitasnya. Secara praktis, penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan di Mahkamah Agung RI, khususnya dalam evaluasi PERMA No. 1 Tahun 2016, agar dapat mengembangkan pendekatan mediasi yang lebih kontekstual, misalnya dengan pelatihan mediator berbasis psikologi keluarga Islam untuk perkara perceraian dan strategi negosiasi berbasis maslahat untuk perkara non-perceraian.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan yang belum disentuh oleh penelitian terdahulu, baik dalam hal perbandingan empiris lintas jenis perkara, pengujian mekanisme penyebab perbedaan efektivitas, maupun integrasi teori *Alternative*

*Dispute Resolution* dan Konsep *Ash-Sulhu* Dalam Hukum Islam dalam satu kerangka konseptual yang utuh.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1. Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan tiga variabel utama yang menjadi fokus analisis, yaitu:

#### 1. Efektivitas Mediasi (Variabel Dependen)

Merupakan hasil atau tingkat keberhasilan dari proses mediasi di Pengadilan Agama Temanggung. Efektivitas diukur melalui beberapa indikator:

- Tingkat keberhasilan mencapai kesepakatan damai (*agreement rate*) atau pencabutan perkara;
- Kesesuaian pelaksanaan mediasi dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Persepsi para pihak terhadap keadilan dan kepuasan hasil mediasi.

Dengan demikian, efektivitas mediasi tidak hanya diukur dari angka kesepakatan formal, tetapi juga dari kualitas proses dan tingkat penerimaan hasil oleh para pihak;

#### 2. Jenis Perkara (Variabel Independen 1)

Merujuk pada klasifikasi perkara yang ditangani di Pengadilan Agama, yang dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori utama:

- Perkara perceraian, yang bersifat *emosional dan relasional*, mencakup gugatan cerai dan talak.
- Perkara non-perceraian, yang bersifat *materialistik dan rasional*, meliputi sengketa waris, ekonomi syariah, fidusia syariah, dan harta bersama (*gono-gini*).

Variabel ini penting untuk menguji perbedaan efektivitas mediasi antar jenis sengketa, sebagaimana ditemukan pada penelitian sebelumnya;

### 3. Sifat Objek Sengketa (Variabel Independen 2)

Variabel ini merupakan inovasi teoretis dalam penelitian ini, digunakan untuk menjelaskan perbedaan tingkat keberhasilan mediasi berdasarkan karakteristik substansi perkara.

Objek sengketa dikategorikan menjadi dua:

- Objek emosional, yakni perkara yang bersumber dari konflik personal, seperti ketidakcocokan, hilangnya kepercayaan, dan krisis relasi rumah tangga.
- Objek materialistik, yakni perkara yang melibatkan kepentingan harta, hak ekonomi, atau aset keuangan

yang masih dapat dinegosiasikan secara rasional. Variabel ini diasumsikan memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas mediasi, sebagaimana didukung oleh teori konflik sosial Deutsch dan teori rasionalitas negosiasi Fisher & Ury.

### 2.2.2. Referensi yang relevan

#### 1. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberlakuan hukum di masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan tertulis, tetapi oleh interaksi lima faktor esensial.<sup>38</sup>

Tiga faktor pertama berfokus pada sistem hukum formal. Pertama, Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang), yang menekankan bahwa aturan harus jelas, rasional, dan tidak multitafsir agar mudah diterapkan. Kedua, Faktor Penegak Hukum (Aparat), yang menuntut profesionalisme dan integritas moral dari para pelaksana hukum (seperti hakim, jaksa, dan mediator). Ketiga, Faktor Sarana dan Fasilitas, yang mencakup ketersediaan

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2007), 8–9.

dukungan infrastruktur dan anggaran untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan efisien.<sup>39</sup>

Dua faktor terakhir berfokus pada peran masyarakat dan budaya. Keempat, Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat, yang mengukur sejauh mana masyarakat mengetahui, memahami, dan secara sukarela mematuhi hukum yang berlaku. Rendahnya kesadaran dapat menyebabkan ketidakpatuhan, bahkan jika aturan dan aparat sudah memadai. Kelima, Faktor Kebudayaan Hukum, yang merupakan nilai-nilai, sikap, dan pandangan hidup yang dianut masyarakat dan memengaruhi penerimaan mereka terhadap hukum.

<sup>40</sup>Dalam konteks Pengadilan Agama (seperti sengketa waris), nilai-nilai agama ('adl dan maslahah) dan budaya kekeluargaan menjadi faktor kebudayaan yang sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan hukum.

## 2. Teori Proses Mediasi Christopher W. Moore (Teori *Alternative Dispute Resolution*)

Teori Proses Mediasi Christopher W. Moore, yang dijelaskan secara rinci dalam bukunya *The Mediation*

---

<sup>39</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 11–44.

<sup>40</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 45–68.

*Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, menyajikan kerangka kerja komprehensif yang membagi mediasi menjadi serangkaian tahapan logis untuk memandu mediator.

Model ini menegaskan bahwa keberhasilan mediasi, terutama dalam kasus yang sarat emosi seperti perceraian di Pengadilan Agama, ditentukan oleh tiga aspek fundamental. Pertama, struktur komunikasi yang efektif, Moore menekankan peran mediator sebagai fasilitator untuk membuka dialog yang terhambat, mengubah komunikasi destruktif menjadi konstruktif, dan memastikan semua pihak didengar. Kedua, posisi mediator sebagai pihak ketiga yang netral (non-otoritatif) yang bertujuan membantu para pihak mencapai penyelesaian yang sukarela dan saling memuaskan, bukan memaksakan keputusan. Ketiga, Inti dari keberhasilan mediasi terletak pada kemampuan mediator untuk mengelola emosi dan kepentingan para pihak. Mediator harus piawai dalam mengarahkan pergeseran fokus dari posisi kaku (apa yang diklaim pihak) ke kepentingan riil (mengapa mereka mengklaimnya). Kemampuan ini sangat penting untuk mengidentifikasi titik gagal (*failure points*) dalam proses mediasi, seperti emosi yang terlalu tinggi atau kegagalan mengeksplorasi opsi penyelesaian.

Dengan menguasai keterampilan ini, mediator dapat mendorong kreativitas dalam mencari solusi win-win yang mengarah pada kesepakatan yang tahan lama dan dapat diimplementasikan, sesuai dengan prinsip resolusi konflik modern.<sup>41</sup>

### 3. Teori Konflik Sosial Morton Deutsch (Teori *Alternative Dispute Resolution*)

Morton Deutsch, dalam karyanya yang sangat berpengaruh *The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes* (1973), memandang konflik sebagai interaksi yang tidak selalu negatif, melainkan memiliki potensi untuk menjadi konstruktif atau destruktif, tergantung pada orientasi, strategi, dan suasana yang dibangun oleh para pihak. Deutsch tertarik pada kondisi yang memungkinkan konflik berubah dari destruktif menjadi produktif.<sup>42</sup>

Konflik dikatakan destruktif jika didominasi oleh strategi kompetitif, memburuk seiring waktu, berakar pada emosi tinggi dan ketidakpercayaan, serta

---

<sup>41</sup> Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, 4th ed. (Jossey-Bass, 2014).

<sup>42</sup> Morton Deutsch, *The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes* (Yale University Press, 1973), 3–19.

menghasilkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat. Sebaliknya, konflik konstruktif dicirikan oleh proses kerja sama (*cooperative process*), berfokus pada pemecahan masalah bersama, dan menghasilkan hasil yang memuaskan serta memperkuat hubungan yang tersisa.<sup>43</sup>

Dalam konteks Pengadilan Agama, teori ini sangat relevan. Perkara perceraian seringkali merupakan contoh konflik destruktif karena didominasi oleh kehilangan kepercayaan, emosi, dan dendam, yang membuat resolusi damai (rujuk) sulit tercapai. Mediator harus bekerja keras untuk menggeser orientasi ini. Sebaliknya, perkara non-perceraian seperti sengketa waris atau harta bersama cenderung memiliki potensi konstruktif. Meskipun ada persaingan memperebutkan sumber daya, masih ada campuran kepentingan (kooperatif dan kompetitif), dimana kedua belah pihak masih memiliki kepentingan bersama, seperti menjaga hubungan kekeluargaan atau reputasi bisnis. Ruang kompromi yang terbuka ini memungkinkan mediator untuk membimbing para pihak menuju hasil yang produktif (*mutual gain*) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;

---

<sup>43</sup> Deutsch, *The Resolution of Conflict*, 385–400.

#### 4. Teori Negosiasi Rasional Fisher & Ury (Teori *Alternative Dispute Resolution*)

Teori Negosiasi Rasional dikembangkan oleh Roger Fisher dan William Ury, dengan kontribusi dari Bruce Patton, dalam buku mereka, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. Teori ini memperkenalkan konsep Negosiasi Berprinsip (*Principled Negotiation*) yang bertujuan mencapai hasil *win-win* dengan berfokus pada empat poin utama. Inti dari metode ini adalah mengalihkan fokus dari posisi (*Position*) yaitu tuntutan yang diucapkan di awal perundingan ke kepentingan (*Interest*) yang mendasari tuntutan tersebut. Kepentingan mewakili kebutuhan, keinginan, atau motivasi yang sebenarnya. Mediator harus memfasilitasi penggalan kepentingan ini agar para pihak dapat bernegosiasi secara rasional dan objektif, bukan secara emosional atau kaku.<sup>44</sup>

Pendekatan ini sangat relevan untuk menganalisis keberhasilan mediasi non-perceraian (misalnya, waris atau sengketa ekonomi syariah) di Pengadilan Agama. Dalam kasus material, para pihak cenderung lebih mudah dipandu untuk menegosiasikan kepentingan material secara objektif, karena masih ada ruang untuk kompromi

---

<sup>44</sup> Roger Fisher et al., *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In* (Penguin, 2011), 40–55.

dan potensi keuntungan bersama (*mutual gain*). Selain memisahkan orang dari masalah, teori ini menekankan pentingnya menciptakan berbagai opsi untuk Keuntungan Bersama (*Generate Options for Mutual Gain*) dan menggunakan Kriteria Objektif (*Insist on Using Objective Criteria*) dalam menilai solusi yang diusulkan, yang memastikan kesepakatan didasarkan pada standar yang adil dan tidak bias.<sup>45</sup> Dengan demikian, mediasi didorong menuju hasil yang rasional, berkelanjutan, dan memuaskan semua pihak.

5. Teori *Post-Mediation Satisfaction Theory* (Teori *Alternative Dispute Resolution*)

Teori Kepuasan Pasca Mediasi memiliki landasan kuat pada konsep Keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) yang dikembangkan oleh Tom R. Tyler (1990) dan diterapkan pada ADR oleh akademisi seperti Nancy A. Welsh. Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan mediasi diukur bukan hanya dari hasil kesepakatan formal, tetapi dari persepsi para pihak terhadap keadilan proses mediasi itu sendiri. Keadilan prosedural terpenuhi ketika para pihak merasakan adanya suara (*Voice*) diberi kesempatan penuh untuk mengekspresikan pandangan

---

<sup>45</sup> Fisher et al., *Getting to Yes*, 56–80.

dan emosi mereka serta merasakan Netralitas Mediator dan Perlakuan yang Bermartabat (*Dignity and Respect*). Welsh secara spesifik membahas bagaimana mediator harus menjaga prosedur untuk meningkatkan rasa keadilan dan legitimasi dalam konteks mediasi yang terinstitusionalisasi.<sup>46</sup>

Konsep ini secara efektif memperluas tujuan mediasi dari sekadar "berhasil damai" menjadi "berhasil memulihkan hubungan sosial" dan mencapai ketenangan (*Post-Mediation Satisfaction*). Kepuasan ini dicapai melalui sinergi antara keadilan prosedural (adilnya proses) dan keadilan substantif (adilnya hasil). Kesepakatan yang didasarkan pada rasa keadilan yang mendalam akan lebih mungkin ditaati secara sukarela, sejalan dengan prinsip *Ishlah* yang menekankan pada kemaslahatan dan itikad baik. Dengan mengutamakan keadilan prosedural, mediasi di Pengadilan Agama dapat memastikan bahwa hasil kesepakatan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dan mendukung pemulihan

---

<sup>46</sup> Nancy Welsh, "Making Deals in Court-Connected Mediation: What's Justice Got to Do With It?," *Washington University Law Quarterly* 79, no. 3 (2001): 817–30, <https://scholarship.law.tamu.edu/facscholar/945>.

jangka panjang, bukan hanya mengakhiri sengketa secara sementara.<sup>47</sup>

#### 6. Konsep *Ishlāh* dalam Hukum Islam

Dalam perspektif fikih, *ishlah* (perdamaian) adalah salah satu instrumen penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana disebut dalam QS. An-Nisa [4]:35,

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا  
 إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

(النساء/4: 35)

Artinya : *Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan ishlah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (An-Nisa'/4:35)*<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Welsh, "Making Deals in Court-Connected Mediation," 790–96.

<sup>48</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surah An-Nisa': Ayat 35).

Ayat tersebut mengandung pesan bahwa dalam situasi munculnya perselisihan yang mendalam dalam lingkungan keluarga, prosedur mediasi yang melibatkan pihak ketiga sangat dianjurkan. Pihak ketiga tersebut berperan sebagai hakam atau penengah yang memiliki kredibilitas, yang dapat berasal dari keluarga suami maupun keluarga istri. Tujuan utama dari mediasi ini adalah untuk memulihkan kembali suasana damai dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

prinsip perdamaian harus dilakukan dengan itikad baik (*iradah ishlah*) dan berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*). Pendekatan ini memberikan landasan moral bagi mediasi di Pengadilan Agama, terutama untuk mendorong para pihak mencapai kesepakatan yang adil dan berkah.

### **2.2.3. Sintesis Landasan Teori**

Dari berbagai teori di atas, penelitian ini mengembangkan Model Integratif Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama, yang menggabungkan tiga pendekatan utama:

1. Hukum Normatif (Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, yang menjelaskan efektivitas dari sisi regulasi dan kelembagaan;

2. Psikologi Konflik (Teori Konflik Sosial Morton Deutsch dan Teori Negosiasi Rasional Fisher & Ury, yang menjelaskan perilaku para pihak dalam menghadapi sengketa;
3. Etika Islam (konsep *ishlāh*), yang memberikan dasar moral dan spiritual bagi proses mediasi.

Model ini diharapkan dapat menjelaskan secara komprehensif mengapa mediasi perceraian cenderung tidak efektif sementara mediasi non-perceraian menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Fokus analisis terletak pada sifat objek sengketa sebagai variabel penentu utama yang menghubungkan dimensi hukum, psikologis, dan religius dalam satu kesatuan sistem peradilan agama.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum tersebut.<sup>49</sup> Dimana dalam penelitian ini peneliti mengkaji Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2023-2025 (*Analisa Alternative Dispute Resolution dan Konsep Ash-Sulhu Dalam Hukum Islam*);

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Mixed Method* (Metode Campuran), yakni mengkombinasikan atau menggabungkan pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif.<sup>50</sup> Model yang peneliti gunakan adalah Model *Sequential Explanatory*, yakni pendekatan penelitian yang menggabungkan desain penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam dua fase berurutan.<sup>51</sup> Dalam hal ini Peneliti pada

---

<sup>49</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataran University Press, 2020), 117.

<sup>50</sup> Tatang Parjaman and Dede Akhmad, "Pendekatan Penelitian Kombinasi: Sebagai 'Jalan Tengah' Atas Dikotomi Kuantitatif-Kualitatif," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 4 (2019): 536.

<sup>51</sup> Faisal Hakim Nasution et al., "Kombinasi (Mixed-Methods) Dalam Praktis Penelitian Ilmiah," *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 254.

tahapan awal mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif dari laporan mediasi di Pengadilan Agama Temanggung tahun 2023-2025 untuk mengukur tingkat efektivitas mediasi dan memberikan gambaran umum, kemudian pada tahapan selanjutnya berdasarkan temuan kuantitatif, peneliti mengumpulkan data kualitatif melalui wawancara mendalam untuk menjelaskan, memperdalam, dan mengkonfirmasi temuan dari tahap pertama sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

### **3.2 Tempat atau Lokasi Penelitian**

Tempat atau lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Temanggung yang beralamat di Jalan Gerilya, Dusun Banasri, Kelurahan Kowangan, Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.

### **3.3 Data dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

- 1) Laporan Mediasi Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2023-2025.

- 2) Wawancara Mediator yang melaksanakan tugas dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2023-2025.

b. Data Sekunder

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
3. Kompilasi Hukum Islam.
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan.
6. Jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan, buku-buku hukum, serta karya ilmiah lainnya yang terkait dengan topik penelitian tersebut

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ada dua metode yakni sebagai berikut :

a. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi yakni mencari data mengenai variable berupa catatan, dokumen, peraturan-peraturan, buku-buku dan sebagainya terkait pelaksanaan mediasi pada di Pengadilan Agama Temanggung tahun 2023-2025, yang kemudian peneliti melakukan analisis konten dari dokumentasi tersebut.

b. Wawancara

Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara dengan responden yang dilakukan tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah terstruktur, namun hanya menggunakan pedoman wawancara yang berisi garis-garis besar permasalahan yang akan ditanya.<sup>52</sup>

Peneliti melakukan wawancara terhadap Mediator dan Staf di Pengadilan Agama Temanggung yang melaksanakan tugas dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2023-2025, agar diperoleh informasi yang mendalam mengenai pelaksanaan mediasi.

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, 2013), 140.

### **3.5 Keabsahan Data**

Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni dalam teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang bersangkutan, melalui pengumpulan data dari beragam sumber yang tersedia, terkait pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Temanggung tahun 2023-2025.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik untuk data kualitatif dan analisis faktor dan korelasi untuk data kuantitatif.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Hasil Penelitian**

#### 4.1.1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Temanggung

Sebagai pelaksana salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Temanggung mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang menjadi kompetensinya, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kompetensi absolut Pengadilan Agama meliputi perkara tertentu di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Temanggung mempunyai fungsi sebagai berikut :<sup>53</sup>

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-

---

<sup>53</sup> pa-temanggung.go.id, “Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan,” diakses pada hari Jumat 19 Desember 2025, <https://pa-temanggung.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/>.

perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretarIBtan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
6. Fungsi Lainnya yaitu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) serta melaksanakan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Kantor Pengadilan Agama Temanggung berlokasi di Jalan Gerilya, Dusun Banasri, Kelurahan Kowangan, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.



*Gambar 1 Kantor Pengadilan Agama Temanggung. sumber: pa-temanggung.go.id*

Wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung sama dengan wilayah Kabupaten Temanggung, yang mempunyai wilayah seluas 870,25 kilometer persegi dengan terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan dan 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) kelurahan/desa.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> pa-temanggung.go.id, "Wilayah Yurisdiksi," diakses pada hari Jumat 19 Desember 2025, <https://pa-temanggung.go.id/wilayah-yurisdiksi/>.



Gambar 2 Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung. sumber: pa-temanggung.go.id

Untuk mewujudkan peradilan yang professional, mandiri, transparan dan modern, yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat pencari keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, serta sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung, maka dirumuskan visi Pengadilan Agama Temanggung, yakni :<sup>55</sup>

“Terwujudnya Pengadilan Agama Temanggung yang  
Agung”

<sup>55</sup> pa-temanggung.go.id, “Visi dan Misi Pengadilan,” diakses pada hari Jumat 19 Desember 2025, <https://pa-temanggung.go.id/visi-dan-misi-pengadilan/>.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan yang tercakup dalam misi Pengadilan Agama Temanggung, yakni sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Temanggung;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Temanggung;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Temanggung.

#### 4.1.2. Data Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2023-2025<sup>56</sup>

##### 1. Kategorisasi dan Jenis Perkara Mediasi

Berdasarkan data register mediasi Pengadilan Agama Temanggung tahun 2023 hingga 2025, ditemukan bahwa jumlah terbanyak ditempati oleh perkara perceraian, yakni Cerai Gugat dan Cerai Talak, sedangkan perkara non-perceraian yang meliputi Kewarisan, Harta Bersama, Izin Poligami, Ekonomi Syariah, Penguasaan Anak, Wakaf, Wasiat, Hibah, dan Perwalian memiliki jumlah yang lebih sedikit. Rincian perkara yang melalui

---

<sup>56</sup> *Register Mediasi Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2023-2025.*

proses mediasi pada tahun tersebut disajikan dalam Tabel berikut.

**Tabel 4.1 Distribusi Perkara Mediasi di PA  
Temanggung Tahun 2023-2025**

<b>No.</b>	<b>Jenis Perkara</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Total</b>
<b>1</b>	Cerai Gugat	117	119	107	<b>343</b>
<b>2</b>	Cerai Talak	62	63	54	<b>179</b>
<b>3</b>	Kewarisan	4	5	6	<b>15</b>
<b>4</b>	Harta Bersama	7	2	3	<b>12</b>
<b>5</b>	Izin Poligami	5	2	5	<b>12</b>
<b>6</b>	Ekonomi Syariah	1	1	2	<b>4</b>
<b>7</b>	Penguasaan Anak	2	1	1	<b>4</b>
<b>8</b>	Lain-lain*	1	3	2	<b>6</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>199</b>	<b>196</b>	<b>180</b>	<b>575</b>

*Sumber : Pengadilan Agama Temanggung*

\* Lain-lain mencakup: Wakaf, Wasiat, Hibah, Perwalian.

2. Tingkat Keberhasilan Mediasi: Komparasi Perkara Perceraian dan Non-Perceraian

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih sistematis terkait tingkat efektivitas mediasi, data capaian proses mediasi sepanjang tahun 2023 hingga 2025 diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pengkategorian ini didasarkan pada perbedaan mendasar dalam karakteristik masing-masing jenis sengketa. Perkara perceraian memiliki muatan emosional yang tinggi serta berkaitan dengan status personal para pihak, sedangkan perkara non-perceraian umumnya menyangkut sengketa kebendaan atau aspek keperdataan lainnya yang relatif lebih terbuka untuk dilakukan negosiasi. Adapun ringkasan lengkap mengenai distribusi dan hasil mediasi tersebut ditampilkan sebagai berikut.

**Tabel 4.2**  
**Rekapitulasi Hasil Mediasi Berdasarkan Kategori**  
**Perkara**

<b>Tahun</b>	<b>Kategori</b> <b>Perkara</b>	<b>Berhasil</b> <b>Total</b>	<b>Berhasil</b> <b>Sebagian</b>	<b>Tidak</b> <b>Berhasil</b>	<b>Tidak</b> <b>Dilaksanakan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>2023</b>	Perceraian	14	65	86	14	179
	Non- Perceraian	10	2	8	0	20

	<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>67</b>	<b>94</b>	<b>14</b>	<b>199</b>
	<b>2023</b>					
<b>2024</b>	Perceraian	8	97	69	8	182
	Non- Perceraian	2	2	9	1	14
	<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>99</b>	<b>78</b>	<b>9</b>	<b>196</b>
	<b>2024</b>					
<b>2025</b>	Perceraian	26	117	9	9	161
	Non- Perceraian	7	5	6	1	19
	<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>122</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>180</b>
	<b>2025</b>					
	<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>288</b>	<b>187</b>	<b>33</b>	<b>575</b>

*Sumber : Pengadilan Agama Temanggung*

**Tabel 4.3**  
**Prosentase Keberhasilan Mediasi (Akta**  
**Perdamaian/Cabut) Berdasarkan Kategori**  
**Perkara**

<b>Tahun</b>	<b>Kategori</b> <b>Perkara</b>	<b>Berhasil Total</b> <b>(Akta/Cabut)</b>	<b>Jumlah</b> <b>Perkara</b>	<b>Persentase</b> <b>Keberhasilan</b> <b>Total (%)</b>
--------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--

<b>2023</b>	Perceraian	14	179	<b>7,82</b>
	Non- Perceraian	10	20	<b>50,00</b>
<b>2024</b>	Perceraian	8	182	<b>4,40</b>
	Non- Perceraian	2	14	<b>14,29</b>
<b>2025</b>	Perceraian	26	161	<b>16,15</b>
	Non- Perceraian	7	19	<b>36,84</b>

*Sumber : Pengadilan Agama Temanggung*

Berdasarkan kedua tabel di atas, ditemukan bahwa mediasi pada perkara non-perceraian pada tahun 2023 hingga tahun 2025 mendapatkan prosentase keberhasilan dalam bentuk akta perdamaian atau pencabutan perkara yang lebih tinggi dibandingkan perkara perceraian.

### 3. Hasil Mediasi berdasarkan Mediator

Perhatian utama kajian difokuskan pada jumlah perkara yang berhasil ditangani hingga mencapai kesepakatan perdamaian secara utuh, yang diindikasikan melalui pencabutan perkara atau penerbitan akta

perdamaian. Keseluruhan data dimaksud disajikan secara lengkap dalam Tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Rekapitulasi Kinerja Mediator Berdasarkan Keberhasilan**  
**Total**

<b>No</b>	<b>Nama Mediator</b>	<b>Total</b> <b>Dimediasi</b>	<b>Jumlah</b> <b>Berhasil</b> <b>Cabut/Akta</b> <b>Damai</b>	<b>Persentase</b> <b>Keberhasilan</b> <b>Total (%)</b>
<b>1</b>	Syafrul, S.H.I., M.Sy.	107	13	12,15
<b>2</b>	Kholilur Rohman, S.H, CM	97	16	16,49
<b>3</b>	Amar Ma'ruf S.Ag., M.H	81	7	8,64
<b>4</b>	H. Masrukhin, S.H., M.Ag	65	6	9,23
<b>5</b>	Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si	43	4	9,30
<b>6</b>	Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.	41	6	14,63

7	Muhamad Imron, S.Ag., M.H	38	5	13,16
8	Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H	35	4	11,43
9	Foead Kamaludin, S. Ag	24	0	0,00
10	Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.	15	2	13,33
11	Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag.	12	0	0,00
12	Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.	5	0	0,00
13	Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.	5	3	60,00
14	Drs. Asfuhah	4	0	0,00
15	Muhammad Rifai, S.H.I.	2	1	50,00
16	Hasbullah Wahyudin, S.H.I	1	0	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>575</b>	<b>67</b>	<b>11,65</b>

Sumber : Pengadilan Agama Temanggung

Berdasarkan data rekapitulasi kinerja mediator sepanjang periode 2023-2025, Syafrul, S.H.I., M.Sy. tercatat sebagai mediator dengan tingkat produktivitas tertinggi, yakni menangani sebanyak 107 perkara. Angka tersebut merupakan 18,6% dari keseluruhan perkara mediasi yang berjumlah 575 selama tiga tahun berjalan. Sebagai mediator yang berlatar belakang hakim senior, Syafrul mendapatkan capaian keberhasilan total sebanyak 13 perkara (12,15%). Keberhasilan tersebut meliputi beragam jenis perkara seperti Cerai Gugat, Cerai Talak, Harta Bersama, dan Kewarisan;

Posisi kedua ditempati oleh Kholilur Rohman, S.H., CM yang melaksanakan mediasi sebanyak 97 perkara hanya dalam kurun waktu satu tahun, yakni 2025. Dengan kata lain, selama tahun tersebut ia menangani 53,9% dari total perkara mediasi tahun 2025 yang mencapai 180 perkara.

Peringkat ketiga diduduki oleh Amar Ma'ruf S.Ag., M.H. dengan jumlah 81 perkara. Selaku mediator hakim yang aktif selama periode penelitian, beliau memberikan sumbangsih keberhasilan sebanyak 8,64%, yakni sebanyak 7 perkara yang berhasil mencapai perdamaian total.

Yang selanjutnya adalah Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H. yang menangani 41 perkara. Hal yang menarik untuk dicermati adalah meskipun produktivitasnya berada pada peringkat kelima, capaian persentase keberhasilannya sebesar 14,63% justru melampaui rata-rata dan menjadi yang tertinggi di antara lima mediator paling produktif. Temuan ini mengindikasikan bahwa Wachid Baihaqi mampu menjaga mutu kinerjanya di sela-sela tuntutan produktivitas yang relatif tinggi.

Berdasarkan data capaian keberhasilan mediasi, Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. menempati urutan teratas dengan persentase keberhasilan mencapai 60,00%, suatu angka yang jauh melampaui capaian para mediator lainnya. Dari total 5 perkara yang ditanganinya, sebanyak 3 perkara berhasil mencapai perdamaian total.

Peringkat kedua ditempati oleh Kholilur Rohman, S.H., CM dengan persentase keberhasilan sebesar 16,49%. Capaian ini tergolong sangat signifikan apabila mempertimbangkan volume perkara yang ditanganinya yang mencapai angka 97 perkara.

Peringkat ketiga diduduki oleh Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H. dengan persentase keberhasilan mencapai 14,63%. Dari 41 perkara yang menjadi tanggung jawabnya, sebanyak 6 perkara berhasil mencapai

kesepakatan perdamaian secara utuh. Seluruh perkara yang berhasil tersebut meliputi jenis perkara perceraian dan kewarisan.

#### 4.1.3. Hasil Wawancara dengan Mediator Pengadilan Agama Temanggung.

Pada hari Jumat, tanggal 26 Desember 2025, Penulis telah melakukan wawancara kepada 3 (tiga) orang mediator Pengadilan Agama Temanggung yang bernama Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H., Foad Kamaludin, S. Ag, M.H. dan Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H, dengan hasil wawancara sebagai berikut: <sup>57</sup>

##### **1. Pertanyaan Pertama:**

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LJKIP) Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan keberhasilan mediasi dari 16% (2021) menjadi 51,30% (2024). Menurut pengalaman Bapak, faktor-faktor utama apa yang menyebabkan peningkatan efektivitas mediasi tersebut? Mohon jelaskan dari aspek:

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Wachid Baihaqi, Tony Abdul Syukur dan Foad Kamaludin, di Pengadilan Agama Temanggung, 26 Desember 2025.

- a. Kualitas dan profesionalisme mediator (faktor penegak hukum);
- b. Dukungan sarana dan fasilitas mediasi di PA Temanggung;
- c. Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Temanggung (para pihak);
- d. Nilai-nilai budaya atau religius masyarakat Temanggung yang mendukung proses perdamaian.

**Menurut Bapak Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**

- a. Kualitas dan profesionalisme mediator  
Aspek tersebut merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan proses mediasi. Kenaikan hasil mediasi tersebut merupakan akibat dari adanya Komitmen Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama untuk menjadikan peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi sebagai program prioritas, yang kemudian hal tersebut diterapkan di Pengadilan Agama Temanggung. Tindak lanjut dari komitmen tersebut Badan Peradilan Agama mengadakan pelatihan teknis guna menunjang kualitas dan profesionalisme mediator. Walaupun sebelum tahun 2025 Pengadilan Agama Temanggung belum memiliki mediator non hakim serta memiliki keterbatasan hakim yang telah mendapatkan serifikasi sebagai mediator, namun dengan adanya komitmen tersebut mediasi tetap dilaksanakan oleh para mediator sebaik mungkin.
- b. Dukungan sarana dan fasilitas mediasi

Aspek tersebut juga merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan proses mediasi. Dari tahun ke tahun Pengadilan Agama Temanggung terus berbenah ditengah keterbatasan keadaan kantor yang lama untuk mengoptimalkan sarana dan fasilitas mediasi, sehingga diharapkan para pihak dapat menempuh proses mediasi dengan nyaman yang kemudian berdampak pada efektivitas mediasi.

- c. Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum  
Aspek tersebut juga merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan proses mediasi. Oleh karenanya Pengadilan Agama Temanggung senantiasa memberikan sosialisasi kepada para pihak berperkara baik melalui baner di tempat layanan maupun secara online melalui website dan media sosial.
- d. Nilai-nilai budaya atau religius masyarakat  
Aspek tersebut juga merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan proses mediasi. Kenaikan tersebut juga didukung oleh karakter orang Temanggung yang santun, sehingga proses mediasi dapat lebih efektif;

**Menurut Bapak Foead Kamaludin, S. Ag, M.H.**

- a. Kualitas dan profesionalisme mediator  
Aspek tersebut merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan proses mediasi. Kenaikan hasil mediasi tersebut salah satunya juga merupakan akibat dari adanya penambahan jumlah mediator yang telah memiliki sertifikasi sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.

- b. Dukungan sarana dan fasilitas mediasi  
Aspek tersebut juga merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan proses mediasi, oleh karenanya dari tahun ke tahun Pengadilan Agama Temanggung melakukan penambahan sarana dan fasilitas mediasi berupa media informasi terkait nasihat-nasihat perdamaian yang diharapkan dapat menggugah para pihak untuk berdamai.
- c. Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum  
Aspek tersebut juga merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan proses mediasi, karena tanpa kehadiran para pihak kesepakatan perdamaian tidak dapat terlaksana, dan kehadiran para pihak dapat memberikan rasa aman dan nyaman.
- d. Nilai-nilai budaya atau religius masyarakat  
Aspek tersebut juga merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan proses mediasi, karena budaya penduduk Temanggung yang tidak berkonflik di depan umum, sehingga proses mediasi dapat berjalan lebih tertib.

**Menurut Bapak Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H.**

- a. Kualitas dan profesionalisme mediator  
Aspek tersebut merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan proses mediasi. Kenaikan hasil mediasi tersebut salah satunya juga merupakan akibat dari adanya pembinaan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Temanggung yang baru menjabat pada tahun 2024, yang bernama Bapak Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H. yang merupakan Hakim dan Mediator berpengalaman serta berprestasi di tingkat nasional serta adanya

penambahan jumlah mediator yang telah memiliki sertifikasi sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2025.

- b. Dukungan sarana dan fasilitas mediasi  
Aspek tersebut juga merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan proses mediasi walaupun dampaknya tidak dapat dilihat secara langsung, oleh karenanya Pengadilan Agama Temanggung melakukan penambahan media informasi berupa baner terkait nasihat-nasihat perdamaian yang diharapkan dapat menggugah para pihak untuk berdamai.
- c. Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum  
Aspek tersebut juga merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan proses mediasi, karena tanpa kehadiran para pihak mediasi tidak dapat terlaksana;
- d. Nilai-nilai budaya atau religius masyarakat  
Aspek tersebut juga merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan proses mediasi, karena budaya penduduk Temanggung yang santun, yakni tidak berteriak ketika sedang berkomunikasi.

## **2. Pertanyaan Kedua:**

Dalam teori proses mediasi Christopher Moore, keberhasilan mediasi ditentukan oleh kemampuan mediator mengelola emosi dan mengalihkan fokus dari posisi ke kepentingan para pihak. Strategi konkret apa yang Bapak terapkan untuk mengelola emosi para pihak yang bertikai, terutama ketika mereka datang dengan

kemarahan atau kekecewaan yang mendalam? Adakah teknik khusus yang Bapak kembangkan di PA Temanggung?

**Menurut Bapak Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**

Strategi yang saya lakukan adalah membangun empati terhadap kondisi para pihak, yang saya wujudkan dalam bentuk mendengarkan para pihak secara sama serta adil dan tidak menjustifikasi terhadap kondisi tersebut antara siapa yang salah dan siapa yang benar;

**Menurut Bapak Foead Kamaludin, S. Ag, M.H.**

Teknik yang bisa dilakukan adalah mediator mengkondisikan komunikasi diantara para pihak menjadi komunikasi yang kondusif yang tidak menyakiti satu sama lain.

**Menurut Bapak Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H.**

Strategi yang saya lakukan adalah dengan melakukan reframing, yakni membingkai ulang pernyataan para pihak kepada pihak lainnya, dari pernyataan negatif menjadi lebih positif serta konstruktif.

### 3. Pertanyaan Ketiga:

Data menunjukkan perbedaan signifikan tingkat keberhasilan mediasi antara perkara perceraian dan non-perceraian:

- **Tahun 2023:** Perkara cerai (179 perkara) berhasil damai/cabut 7,82%, sedangkan perkara non-cerai (20 perkara) berhasil damai/cabut 50% (10 perkara).

- **Tahun 2024:** Perkara cerai (182 perkara) berhasil damai/cabut 4,39%, sedangkan perkara non-cerai (14 perkara) berhasil damai/cabut 14,29% (2 perkara).
- **Tahun 2025:** Perkara cerai (161 perkara) berhasil damai/cabut 16,15%, sedangkan perkara non-cerai (19 perkara) berhasil damai/cabut 36,84% (7 perkara).

Berdasarkan pengalaman Bapak, mengapa perkara non-perceraian (seperti kewarisan, harta bersama, ekonomi syariah) secara konsisten memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dibandingkan perkara perceraian? Aspek apa yang paling membedakan dari sikap, motivasi, dan komunikasi para pihak?

**Menurut Bapak Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**

Aspek yang membedakan adalah perkara perceraian merupakan akumulasi dari masalah yang telah cukup lama ada, yang umumnya telah dilakukan upaya perdamaian sebelumnya, dan pengajuan ke pengadilan untuk bercerai merupakan tekad akhir para pihak, sehingga dalam perkara perceraian cukup sulit untuk mendapatkan keberhasilan dalam bentuk rukun kembali dengan pencabutan perkara, walaupun mediator telah berupaya memberikan nasihat guna membangun kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga. Sedangkan dalam perkara non perceraian terlebih perkara kebendaan, ketika akar permasalahan sudah ditemukan, akan lebih mudah bagi mediator untuk membangun kesadaran akan pentingnya penyelesaian

perkara secara kekeluargaan serta lebih mudah mengkomunikasikan kepada para pihak alternatif-alternatif penyelesaian perkara yang mengakomodir kepentingan masing-masing pihak, sehingga mediasi akan lebih mudah mendapatkan keberhasilan dalam bentuk akta perdamaian atau pencabutan.

**Menurut Bapak Foad Kamaludin, S. Ag, M.H.**

Perkara perceraian merupakan perkara yang menyangkut hubungan personal antara suami istri, sehingga hal tersebut sulit untuk mendapatkan keberhasilan dalam bentuk rukun kembali dengan pencabutan perkara. Sedangkan perkara non perceraian terlebih perkara kebendaan bukan merupakan hubungan personal, namun lebih kepada untung dan rugi, sehingga ketika mediator dapat memberikan alternatif penyelesaian perkara yang sama-sama menguntungkan pihak, mediasi akan lebih mudah mendapatkan keberhasilan dalam bentuk akta perdamaian atau pencabutan

**Menurut Bapak Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H.**

Perkara perceraian merupakan perkara yang menyangkut hati, sehingga hal tersebut sulit untuk mendapatkan keberhasilan dalam bentuk rukun kembali dengan pencabutan perkara. Sedangkan perkara non perceraian terlebih perkara kebendaan syarat akan kepentingan, sehingga ketika kepentingan masing-masing pihak dapat diakomodir, dengan keadaan yang sama-sama menguntungkan pihak, mediasi akan lebih mudah mendapatkan keberhasilan dalam bentuk akta perdamaian atau pencabutan.

#### 4. **Pertanyaan Keempat:**

Penelitian ini mengajukan variabel baru berupa "sifat objek sengketa" yang dibedakan menjadi:

- **Objek emosional:** konflik personal, hilangnya kepercayaan, krisis relasi (perceraian);
- **Objek materialistik:** sengketa harta, waris, ekonomi yang dapat dinegosiasikan secara rasional.

Sejalan dengan teori konflik sosial Morton Deutsch (konflik destruktif vs konstruktif) dan teori negosiasi rasional Fisher & Ury, bagaimana Bapak melihat perbedaan dinamika mediasi ketika objek sengketanya bersifat emosional dibandingkan materialistik? Apakah memang mediasi perkara materialistik lebih mudah mencapai kesepakatan? Mengapa demikian?

#### **Menurut Bapak Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**

Sebagaimana telah saya jawab pada pertanyaan sebelumnya, berdasarkan pengalaman saya, perkara perceraian lebih sulit untuk mendapatkan keberhasilan dalam bentuk rukun kembali dengan pencabutan perkara karena perkara perceraian merupakan masalah hati, sedangkan dalam perkara non perceraian terlebih perkara kebendaan, ketika akar permasalahan sudah ditemukan, akan lebih mudah bagi mediator untuk membangun kesadaran akan pentingnya penyelesaian perkara secara kekeluargaan serta lebih mudah mengkomunikasikan kepada para pihak alternatif-

alternatif penyelesaian perkara yang mengakomodir kepentingan masing-masing pihak.

**Menurut Bapak Foad Kamaludin, S. Ag, M.H.**

Perkara perceraian lebih sulit untuk mendapatkan keberhasilan dalam bentuk rukun kembali dengan pencabutan perkara karena kondisi tersebut, sedangkan dalam perkara non perceraian terlebih perkara kebendaan lebih bersifat rasional, asalkan sama-sama menguntungkan pihak, mediasi akan lebih mudah mendapatkan keberhasilan dalam bentuk akta perdamaian atau pencabutan.

**Menurut Bapak Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H.**

Perkara perceraian lebih sulit untuk mendapatkan keberhasilan dalam bentuk rukun kembali dengan pencabutan perkara karena kondisi tersebut serta karena banyak pihak yang ikut campur memberikan tekanan yakni dari keluarga atau pihak lainnya kepada pihak berpekar untuk mengambil keputusan tertentu, sedangkan dalam perkara non perceraian tidak banyak orang yang memberikan tekanan, sehingga mediasi akan lebih mudah mendapatkan keberhasilan dalam bentuk akta perdamaian atau pencabutan.

**5. Pertanyaan Kelima:**

Dalam menghadapi perkara dengan objek emosional yang tinggi (misalnya perceraian dengan kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, atau konflik berkepanjangan), strategi khusus apa yang Bapak terapkan untuk menggeser orientasi konflik dari destruktif menjadi konstruktif? Bagaimana Bapak

membantu para pihak menemukan titik temu ketika ego dan emosi menjadi penghalang utama?

**Menurut Bapak Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**

Yang saya lakukan adalah saya melakukan proses mediasi secara terpisah, yakni dengan metode kaukus, sehingga komunikasi tidak menjadi destruktif.

**Menurut Bapak Foead Kamaludin, S. Ag, M.H.**

Yang Saya lakukan adalah memberikan penasihatn kepada para pihak.

**Menurut Bapak Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H.**

Strategi yang saya terapkan adalah dengan melakukan reframing, sehingga komunikasi yang ada menjadi konstruktif tidak destruktif.

## 6. Pertanyaan Keenam:

Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35 mengajarkan tentang pengangkatan *hakam* (juru damai) dengan syarat adanya *iradah ishlah* (kehendak untuk berdamai). Dalam praktik mediasi di PA Temanggung, bagaimana Bapak menumbuhkan atau mengidentifikasi *iradah ishlah* pada para pihak? Sejauh mana pendekatan spiritual dan nilai-nilai keislaman (seperti QS. Al-Hujurat: 10 tentang persaudaraan, atau hadis "Ash-shulhu jaaizun bainal muslimin") efektif digunakan untuk mendorong para pihak mencapai perdamaian?

**Menurut Bapak Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**

Yang Saya lakukan adalah sebelum menggali permasalahan yang terjadi diantara para pihak, terlebih dahulu saya memberikan penasihatn sebagai bahan renungan dari sisi agama, sehingga hal tersebut dapat mendorong para pihak mencapai perdamaian.

**Menurut Bapak Foad Kamaludin, S. Ag, M.H.**

Pendekatan spiritual dan nilai-nilai keislaman sangat efektif dilakukan, yakni dengan memberikan penasihatn nilai-nilai keislaman sebagai bahan renungan bagi para pihak, sehingga perdamaian dalam mediasi dapat tercapai.

**Menurut Bapak Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H.**

Pendekatan tersebut sangat efektif dilakukan, yakni dengan memberikan penasihatn nilai-nilai keislaman.

## **4.2 Hasil Pembahasan**

### **4.2.1. Penegasan Konsep Efektivitas Dan Novelti ADR**

#### **4.2.1.1. Definisi Efektivitas Mediasi**

Dalam diskursus hukum Islam kontemporer dan sosiologi hukum, efektivitas mediasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar angka-angka keberhasilan administratif. Efektivitas merupakan sebuah kontinum yang mengintegrasikan pencapaian formal dengan kualitas pengalaman para pihak dalam mencari keadilan. Secara operasional, penelitian ini mendefinisikan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Temanggung melalui dua indikator fundamental:

- **Indikator Kuantitatif:** Mengukur tingkat keberhasilan mediasi berdasarkan data statistik yang menghasilkan akta perdamaian (*kesepakatan perdamaian*) atau pencabutan perkara secara sukarela. Ini merupakan parameter efisiensi sistemik sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016.
- **Indikator Kualitatif (Keadilan Prosedural):** Menitberatkan pada persepsi keadilan yang dialami para pihak selama proses berlangsung. Berlandaskan teori *Procedural Justice* dari Tom R. Tyler dan Nancy A. Welsh, efektivitas tercapai apabila para pihak merasakan adanya *voice* (kesempatan menyampaikan aspirasi), netralitas mediator, serta perlakuan yang bermartabat (*dignity*). Keadilan prosedural ini krusial karena kesepakatan yang lahir dari proses yang adil akan menjamin kepatuhan jangka panjang dan berkontribusi pada penurunan angka perceraian secara substantif, bukan sekadar menggugurkan kewajiban prosedur.

Dengan demikian, efektivitas mediasi diukur dari kemampuan sistem dalam menyeimbangkan antara penyelesaian sengketa yang cepat (*court efficiency*) dengan pemulihan hubungan sosial yang berlandaskan nilai *ishlāh*.

#### 4.2.1.2. Novelty Analisis ADR dalam Hukum Islam

Penelitian ini membedakan dirinya dari kajian terdahulu yang cenderung terpaku pada hambatan teknis-

normatif peradilan. Keunggulan dan novelti penelitian ini terletak pada penggunaan variabel "Sifat Objek Sengketa" sebagai instrumen analisis dalam kerangka *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Dengan membedah sengketa menjadi dua tipologi—objek emosional-relasional pada perkara perceraian dan objek materialistik-rasional pada perkara non-perceraian—penelitian ini memberikan eksplanasi sosiologis yang lebih mendalam mengenai fluktuasi efektivitas mediasi. Pendekatan ini belum banyak dieksplorasi dalam khazanah penelitian hukum Islam, yang biasanya memandang semua jenis sengketa dalam mediasi dengan pendekatan yang seragam.

#### 4.2.2. Faktor yang memengaruhi efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Temanggung

##### 4.2.2.1. Analisis Faktor Determinan Efektivitas

Mengacu pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Temanggung merupakan produk interaksi dari lima faktor determinan:

1. **Faktor Hukum:** Eksistensi PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan mandat kuat bagi mediasi, namun sifatnya yang wajib terkadang berbenturan dengan realitas konflik yang sudah berada pada tahap destruktif,

sehingga dalam beberapa kasus hukum hanya menjadi instrumen formalitas.

2. **Faktor Aparat Penegak Hukum:** Kualitas mediator menjadi kunci utama. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H. (Ketua/Mediator PA Temanggung) dalam wawancara tanggal 26 Desember 2025: *"Kenaikan hasil mediasi tersebut merupakan akibat dari adanya Komitmen Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama untuk menjadikan peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi sebagai program prioritas, yang kemudian hal tersebut diterapkan di Pengadilan Agama Temanggung."* Komitmen ini memperkuat integritas aparat dalam menjalankan fungsi intermediasi secara profesional.
3. **Faktor Sarana dan Fasilitas:** PA Temanggung secara strategis menambah media informasi berupa banner nasihat perdamaian. Secara sosiologis, sarana ini berfungsi sebagai stimulus psikologis-persuasif yang bertujuan menggugah kesadaran para pihak untuk berdamai sebelum memasuki ruang mediasi yang seringkali tegang.
4. **Faktor Masyarakat:** Kesadaran hukum masyarakat Temanggung untuk hadir secara langsung dalam mediasi menentukan apakah proses ini dapat dilaksanakan atau

tidak. Kehadiran fisik memberikan ruang bagi terciptanya rasa aman dan nyaman.

5. **Faktor Kebudayaan Hukum:** Karakter masyarakat Temanggung yang memiliki budaya santun dan "tidak berteriak" saat berkomunikasi bertindak sebagai pelumas sosial (*social lubricant*). Budaya ini memudahkan mediator untuk melakukan teknik *reframing* tanpa harus menghadapi konfrontasi fisik yang kasar, sehingga martabat para pihak tetap terjaga sesuai prinsip keadilan prosedural.

#### 4.2.2.2. Komparasi Efektivitas Berdasarkan Sifat Objek Sengketa

Data empiris periode 2023-2025 menunjukkan disparitas keberhasilan yang signifikan berdasarkan karakter sengketa sebagaimana termuat pada Tabel 4.3;

Analisis data menunjukkan bahwa perkara non-perceraian (materialistik-rasional) secara konsisten memiliki peluang keberhasilan jauh lebih tinggi. Hal ini dikarenakan objek sengketa berupa harta atau waris dapat dinegosiasikan melalui logika untung-rugi yang objektif. Sebaliknya, perkara perceraian seringkali terjebak dalam objek emosional-relasional yang destruktif. Dalam menghadapi kebuntuan ini, mediator menerapkan strategi *reframing* untuk mengubah narasi emosional menjadi konstruktif. Bapak Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H. menjelaskan bahwa

strategi ini dilakukan dengan "*membangkai ulang pernyataan para pihak dari negatif menjadi lebih positif serta konstruktif*" (Wawancara, 26 Desember 2025). Teknik ini bertujuan menggeser fokus dari ego personal menuju kepentingan bersama yang lebih rasional, yang secara sosiologis merupakan upaya mengubah konflik destruktif menjadi produktif.

Data mediasi Pengadilan Agama Temanggung tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa dari total 575 perkara yang dimediasi, hanya 67 perkara yang berhasil mencapai perdamaian total dalam bentuk akta perdamaian atau pencabutan perkara. Secara agregat, tingkat keberhasilan tersebut berada pada angka 11,65%. Angka ini secara umum menunjukkan bahwa efektivitas mediasi masih relatif rendah. Akan tetapi, ketika data tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis perkara, ditemukan perbedaan yang sangat signifikan antara perkara perceraian dan non-perceraian.

Perkara perceraian yang terdiri dari cerai gugat dan cerai talak berjumlah 522 perkara atau sekitar 90,78% dari total perkara mediasi. Sementara perkara non-perceraian hanya berjumlah 53 perkara atau 9,22%. Meskipun dominan secara kuantitatif, perkara perceraian justru menunjukkan tingkat keberhasilan yang rendah, yakni sekitar 9,19% secara rata-rata tiga tahun. Sebaliknya, perkara non-perceraian

menunjukkan tingkat keberhasilan sekitar 35,84%. Perbedaan ini tidak bersifat insidental, melainkan konsisten selama periode penelitian.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas mediasi tidak dapat dinilai secara umum sebagai berhasil atau tidak berhasil, melainkan harus dianalisis secara diferensial berdasarkan tipologi sengketa. Dengan kata lain, karakteristik perkara menjadi variabel determinan yang mempengaruhi bekerja atau tidaknya mekanisme mediasi.

#### 4.2.3. Karakteristik Sengketa dan Struktur Konflik: Analisis Relasional dan Kebendaan

Perbedaan tingkat keberhasilan mediasi antara perkara perceraian dan non-perceraian dapat dijelaskan melalui teori konflik. Morton Deutsch membedakan konflik konstruktif dan konflik destruktif. Konflik konstruktif masih membuka ruang komunikasi, kompromi, dan transformasi hubungan. Sebaliknya, konflik destruktif ditandai oleh polarisasi emosional, hilangnya kepercayaan, serta orientasi untuk memutus relasi.

Perkara perceraian pada umumnya berada pada tahap konflik yang telah mengalami eskalasi. Gugatan perceraian biasanya diajukan setelah berbagai upaya non-litigasi mengalami kegagalan. Dalam banyak kasus, relasi suami-

istri telah mengalami keretakan mendalam akibat persoalan ekonomi, perselingkuhan, kekerasan, atau ketidakharmonisan yang berkepanjangan. Dalam kondisi demikian, para pihak tidak lagi datang ke pengadilan untuk memperbaiki hubungan, melainkan untuk mengakhiri ikatan hukum yang dianggap sudah tidak dapat dipertahankan.

Hal ini tercermin dalam data tahun 2023–2025, di mana tingkat keberhasilan mediasi perceraian hanya berkisar antara 4,40% hingga 16,15%. Angka tersebut menunjukkan bahwa mediasi pada perkara perceraian cenderung bersifat prosedural, bukan substantif. Mediasi dilaksanakan karena diwajibkan oleh peraturan, namun peluang rekonsiliasi secara riil relatif kecil.

Sebaliknya, perkara non-perceraian seperti kewarisan, harta bersama, ekonomi syariah, izin poligami, maupun penguasaan anak memiliki karakteristik berbeda. Sengketa-sengketa tersebut umumnya menyangkut objek kebendaan atau hak-hak keperdataan yang bersifat material dan terukur. Dalam teori negosiasi Fisher dan Ury, sengketa berbasis kepentingan lebih memungkinkan tercapainya solusi win-win dibanding sengketa berbasis posisi emosional. Objek sengketa dapat dihitung, dibagi, atau dinegosiasikan secara rasional tanpa harus memulihkan hubungan emosional secara utuh.

Fakta bahwa pada tahun 2023 tingkat keberhasilan mediasi non-perceraian mencapai 50%, dan pada tahun 2025 mencapai 36,84%, menunjukkan bahwa ketika sengketa memiliki objek material yang jelas, ruang kompromi menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, struktur konflik memainkan peran sentral dalam menentukan efektivitas mediasi.

#### 4.2.4. Peran Mediator dan Dinamika Kinerja

Analisis terhadap kinerja mediator menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat keberhasilan rata-rata adalah 11,65%. Namun terdapat variasi antar mediator, baik dari segi produktivitas maupun persentase keberhasilan. Mediator dengan jumlah perkara terbanyak tidak selalu memiliki persentase keberhasilan tertinggi. Sebaliknya, mediator dengan jumlah perkara sedikit justru menunjukkan persentase yang lebih tinggi, meskipun secara absolut jumlah keberhasilannya kecil.

Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak dapat dilepaskan dari beban perkara dan jenis perkara yang ditangani. Mediator yang menangani dominasi perkara perceraian secara statistik akan menghadapi tingkat keberhasilan yang lebih rendah, bukan semata-mata karena kurangnya kompetensi, tetapi karena struktur konflik yang memang sulit direkonsiliasi.

Dalam teori mediasi yang dikemukakan oleh Christopher Moore, keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kesiapan para pihak, keseimbangan kekuatan, dan kemampuan mediator dalam memfasilitasi komunikasi. Apabila para pihak tidak memiliki itikad untuk berdamai, maka mediator memiliki ruang intervensi yang sangat terbatas. Data PA Temanggung menunjukkan bahwa rendahnya tingkat keberhasilan perceraian lebih mencerminkan karakter konflik daripada kelemahan individual mediator.

Dengan demikian, faktor mediator memang penting, tetapi bukan faktor dominan dalam konteks perkara perceraian. Struktur konflik dan kesiapan psikologis para pihak tampak lebih menentukan.

#### 4.2.5. Analisis dalam Perspektif Hukum Islam dan Konsep *Ishlāh*

Peneliti menemukan adanya ketegangan fundamental antara posisi mediasi sebagai prosedur administratif formal untuk menggugurkan kewajiban hukum sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, dengan mediasi sebagai manifestasi *shulh* yang bersifat substantif. Data statistik 2023-2025 di PA Temanggung menunjukkan bahwa efektivitas mediasi sangat bergantung pada jenis perkara: perkara perceraian (yang mendominasi 90,78% kasus) hanya memiliki tingkat

keberhasilan rata-rata 9,19%, sedangkan perkara non-perceraian mencapai 35,84%.

Ketimpangan ini mengonfirmasi bahwa dalam perkara perceraian, mediasi sering kali terjebak menjadi formalitas belaka. Berdasarkan teori Morton Deutsch, perkara perceraian merupakan konflik destruktif yang ditandai dengan hilangnya kepercayaan dan polarisasi emosional yang tajam. Sebagaimana diungkapkan oleh Mediator Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H., para pihak sering datang dengan "tekad akhir" untuk berpisah setelah upaya perdamaian di tingkat keluarga gagal, sehingga kehendak batin untuk damai telah lenyap sebelum proses di pengadilan dimulai.

Analisis ini sejalan dengan penafsiran Al-Qurṭubī terhadap QS. An-Nisā': 35, yang menegaskan bahwa keberhasilan juru damai (*hakam*) dalam menghadirkan *taufiq* (kesuksesan) dari Allah sangat bergantung pada keberadaan *irādah ishlāḥ* (kehendak tulus untuk berdamai) dari kedua belah pihak. Tanpa adanya *irādah* tersebut, proses mediasi kehilangan "jiwa" spiritualnya dan hanya menjadi rutinitas birokrasi peradilan guna memenuhi syarat formil persidangan. Sebaliknya, pada perkara kebendaan (waris, harta bersama, ekonomi syariah), prinsip *shulḥ* lebih hidup karena objek sengketanya bersifat materialistik-rasional. Hal

ini memungkinkan adanya ruang kompromi yang luas tanpa menuntut pemulihan hubungan emosional secara total, selaras dengan teori negosiasi Fisher & Ury yang berfokus pada kepentingan (*interests*) daripada posisi kaku.

Untuk mengatasi jebakan formalitas administratif tersebut, mediator di PA Temanggung mengintegrasikan pendekatan spiritual sebagai instrumen utama untuk menumbuhkan kembali irādah ishlāh. Strategi ini merupakan bentuk nyata dari Keadilan Prosedural (*Procedural Justice*), di mana mediator memberikan perlakuan yang bermartabat (*dignity*) dan ruang bagi para pihak untuk didengar (*voice*).

Mediator tidak hanya bertindak sebagai fasilitator teknis, tetapi juga sebagai pendamping moral. Bapak Foad Kamaludin, S.Ag., M.H. memberikan penekanan khusus pada efektivitas nilai-nilai Islam:

*"Pendekatan spiritual dan nilai-nilai keislaman sangat efektif dilakukan, yakni dengan memberikan penasihatn nilai-nilai keislaman sebagai bahan renungan bagi para pihak, sehingga perdamaian dalam mediasi dapat tercapai."*

Penguatan pendekatan ini juga terlihat dari strategi Bapak Wachid Baihaqi yang secara metodologis memberikan penasihatn agama sebelum menggali akar permasalahan teknis guna mendinginkan suasana emosional

para pihak. Selain itu, teknik reframing yang digunakan oleh Bapak Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H., yang mengubah pernyataan negatif menjadi positif-konstruktif, merupakan manifestasi dari nilai 'adl (keadilan) dalam berkomunikasi.

Integrasi nilai-nilai budaya lokal Temanggung yang santun dan "tidak berkonflik di depan umum" semakin memperkuat efektivitas pendekatan ini. Karakter sosiokultural ini selaras dengan prinsip ukhuwwah (persaudaraan) dan tasāmuḥ (toleransi) dalam Islam, yang memungkinkan mediator untuk menggeser fokus sengketa dari ego pribadi menuju kemaslahatan bersama (*maṣlahah*). Dengan demikian, keberhasilan mediasi di PA Temanggung, meskipun secara agregat masih menghadapi tantangan, membuktikan bahwa perpaduan antara manajemen konflik modern (ADR) dan etika perdamaian Islam mampu mengembalikan esensi perdamaian yang substantif dalam sistem peradilan modern.

#### 4.2.6. Sintesis Teoretis dan Konfirmasi Hipotesis

Berdasarkan keseluruhan analisis data kuantitatif dan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini memperoleh dukungan empiris yang kuat, yaitu: mediasi pada perkara perceraian cenderung tidak efektif (dengan tingkat keberhasilan hanya 9,19%), sementara mediasi pada perkara

non-perceraian menunjukkan tingkat efektivitas yang jauh lebih tinggi (mencapai 35,84%).

Pengembangan sintesis teoretis ini dapat dijabarkan melalui poin-poin berikut:

1. Konfirmasi Hipotesis melalui Teori Efektivitas Soerjono Soekanto, Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya efektivitas mediasi secara agregat (11,65%) bukan disebabkan oleh kegagalan sistemik pada faktor hukum (PERMA No. 1 Tahun 2016) maupun faktor aparat (kompetensi mediator). Sebagaimana diungkapkan para mediator, faktor penegak hukum di PA Temanggung telah menunjukkan komitmen melalui sertifikasi dan pelatihan teknis yang berkelanjutan. Namun, efektivitas hukum di sini sangat ditentukan oleh faktor masyarakat, khususnya terkait sifat sengketa yang dibawa ke ruang mediasi. Temuan ini mengonfirmasi bahwa variabel "Sifat Objek Sengketa" merupakan determinan utama yang menentukan apakah sebuah norma hukum dapat bekerja secara efektif atau hanya berhenti sebagai prosedur formal.
2. Dekonstruksi Karakteristik Sengketa: Emosional vs. Materialistik Sintesis ini mempertegas "tawaran baru" dari penelitian ini, yaitu Model Sifat Objek Sengketa:
  - Perkara Perceraian (Objek Emosional-Relasional):  
Menggunakan teori Morton Deutsch, perkara ini

dikategorikan sebagai konflik destruktif yang sarat akan polarisasi emosional dan hilangnya kepercayaan. Dalam perspektif hukum Islam, hilangnya irādah ishlāḥ (kehendak tulus untuk berdamai) menyebabkan mediasi kehilangan ruh substantifnya dan berubah menjadi formalitas administratif semata.

- Perkara Non-Perceraian (Objek Materialistik-Rasional): Sejalan dengan Teori Negosiasi Rasional Fisher & Ury, sengketa ini lebih mudah diselesaikan karena berfokus pada kepentingan (interest) yang dapat dihitung dan dinegosiasikan tanpa harus memulihkan ikatan emosional secara utuh.
3. Kontribusi Teoretis: Pendekatan Diferensial dan Keadilan Prosedural Temuan ini memberikan kontribusi teoretis bahwa evaluasi efektivitas mediasi di lingkungan Peradilan Agama tidak dapat dilakukan secara agregatif. Penelitian ini menawarkan model evaluasi berbasis tipologi perkara. Selain itu, meskipun tidak semua mediasi berakhir dengan perdamaian total (rujuk), efektivitas juga harus dilihat melalui kacamata Keadilan Prosedural (Procedural Justice). Mediator di PA Temanggung telah berupaya memberikan "suara" (*voice*) dan perlakuan bermartabat bagi para pihak, yang menurut teori Tom R. Tyler, memberikan legitimasi bagi hasil akhir pengadilan, sekalipun itu adalah perceraian.

4. Rekomendasi Kebijakan: Diferensiasi Intervensi Secara praktis, sintesis ini mendorong perlunya pendekatan diferensial dalam kebijakan mediasi Mahkamah Agung:

- Untuk perkara perceraian yang bersifat emosional, diperlukan intervensi berbasis psikologi keluarga Islam dan konseling untuk menyentuh sisi reflektif para pihak.
- Untuk perkara non-perceraian yang bersifat materialistik, penguatan strategi negosiasi berbasis masalahat dan kriteria objektif harus lebih dioptimalkan.

Dengan demikian, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa efektivitas mediasi di PA Temanggung bersifat kontekstual. Struktur konflik dan sifat objek sengketa adalah kunci untuk memahami dinamika antara mediasi sebagai prosedur hukum positif dengan mediasi sebagai instrumen *ishlah* yang substantif.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Temanggung tahun 2023–2025 dengan membandingkan tingkat keberhasilan antara perkara perceraian dan non-perceraian. Berdasarkan data empiris yang dianalisis serta pendekatan teoretis yang digunakan, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan utama.

Pertama, secara agregat tingkat keberhasilan mediasi dalam bentuk pencabutan atau akta perdamaian di Pengadilan Agama Temanggung selama periode penelitian tergolong rendah. Dari total 575 perkara yang dimediasi, hanya 67 perkara yang berhasil mencapai perdamaian dalam bentuk akta perdamaian atau pencabutan perkara, dengan rata-rata keberhasilan sebesar 11,65%. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum mediasi belum mencapai efektivitas optimal apabila diukur dari indikator keberhasilan mediasi dalam bentuk pencabutan atau akta perdamaian.

Kedua, ketika data diklasifikasikan berdasarkan jenis perkara, ditemukan perbedaan yang signifikan antara perkara perceraian dan non-perceraian. Perkara perceraian yang mendominasi jumlah perkara mediasi ( $\pm 90,78\%$ ) justru menunjukkan tingkat keberhasilan yang rendah, yakni sekitar

9,19% selama tiga tahun. Sebaliknya, perkara non-perceraian meskipun hanya berjumlah  $\pm 9,22\%$  dari total perkara, memiliki tingkat keberhasilan jauh lebih tinggi, yakni sekitar 35,84%. Perbedaan ini bersifat konsisten sepanjang periode penelitian dan tidak menunjukkan pola yang bersifat kebetulan.

Ketiga, rendahnya efektivitas mediasi dalam perkara perceraian tidak dapat semata-mata dikarenakan faktor kompetensi mediator atau kelemahan regulasi. Analisis berdasarkan teori efektivitas hukum dan teori konflik menunjukkan bahwa karakteristik sengketa menjadi faktor determinan. Perkara perceraian umumnya merupakan konflik relasional yang telah mengalami eskalasi emosional dan destruksi kepercayaan, sehingga ruang kompromi sangat terbatas. Sebaliknya, perkara non-perceraian bersifat kebendaan dan rasional, sehingga lebih memungkinkan tercapainya kesepakatan melalui negosiasi.

Keempat, analisis terhadap kinerja mediator menunjukkan bahwa variasi tingkat keberhasilan tidak semata-mata ditentukan oleh produktivitas, melainkan juga oleh jenis perkara yang ditangani. Mediator dengan volume perkara tinggi yang didominasi perceraian cenderung memiliki tingkat keberhasilan lebih sedikit, sementara mediator dengan jumlah perkara sedikit dapat menunjukkan

persentase tinggi, namun secara absolut tetap terbatas. Hal ini semakin menguatkan bahwa struktur konflik lebih berpengaruh daripada faktor individual mediator.

Kelima, dalam perspektif hukum Islam, konsep *ishlāḥ* sebagai dasar normatif mediasi mensyaratkan adanya itikad baik dan kesiapan memperbaiki hubungan. Dalam perkara perceraian, ketika relasi telah rusak secara fundamental, *ishlāḥ* menjadi sulit direalisasikan. Sebaliknya, dalam sengketa kebendaan, *ishlāḥ* lebih mudah diterapkan karena objek sengketa dapat dinegosiasikan tanpa harus merekonstruksi hubungan emosional secara utuh.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa mediasi dalam perkara perceraian tidak efektif, sementara mediasi dalam perkara non-perceraian relatif lebih efektif, dapat dinyatakan terbukti secara empiris dalam konteks Pengadilan Agama Temanggung periode 2023–2025.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi dapat diajukan.

Pertama, perlu dilakukan penguatan kapasitas mediator dalam menangani konflik relasional, khususnya perkara perceraian. Pelatihan yang tidak hanya berfokus pada teknik negosiasi hukum, tetapi juga pada pemahaman psikologi keluarga dan dinamika konflik emosional, dapat meningkatkan kualitas intervensi mediasi.

Kedua, Pengadilan Agama dapat mempertimbangkan diferensiasi pendekatan mediasi berdasarkan jenis perkara. Perkara perceraian mungkin memerlukan desain mediasi yang berbeda dibanding perkara kebendaan, mengingat struktur konfliknya yang lebih kompleks dan emosional.

Ketiga, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang mengkaji faktor-faktor non-yuridis yang mempengaruhi kegagalan mediasi perceraian, seperti latar belakang sosial-ekonomi para pihak, durasi konflik sebelum gugatan diajukan, serta tingkat kehadiran dan partisipasi aktif para pihak dalam proses mediasi.

Keempat, evaluasi berkala terhadap implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di tingkat pengadilan agama perlu terus dilakukan, khususnya untuk menilai apakah

kewajiban mediasi pada seluruh perkara perceraian masih relevan dalam bentuk dan mekanisme yang sama.

Kelima, penelitian ini dapat diperluas dengan pendekatan komparatif antar pengadilan agama di wilayah lain untuk melihat apakah pola yang sama juga terjadi secara nasional, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas mediasi dalam sistem peradilan agama di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

Agama Republik Indonesia, Kementerian. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Al-Qurtubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari. *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Vol. 5. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Amin, Ahmad Jaezuli Al, Dzulfikar Rodafi, and Ach Faisol. "Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Kajian Perma Nomor 1 Tahun 2016)." *Jurnal Hikmatina* 7, no. 1 (2025): 221–38.

<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/28356>.

Annur, Nabhan Naufal. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Batang (Studi Kasus Sengketa Tahun 2019-2024)." Skripsi, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.

Arifin, Hamdan, Chalawah Umi Sadiyah, Abid Assidiqi Zahra, Guntur Setiawan, and Habib Ismail. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kota Metro)." *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (2025): 43–54.  
<https://doi.org/10.51278/bil.v2i1.1814>.

Asari, Hasim. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dan Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama." *Khatulistiwa Law Review* 5, no. 2 (2024): 74–83.  
<https://doi.org/10.24260/klr.v5i2.5100>.

Ashari, Beni, and Umar Faruq. "Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama Jember Menurut Perma No.1 Tahun 2016 Dalam Menekan

Angka Perceraian.” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 01 (2023): 23–34. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v4i01.1234>.

Aswaty, Yulia, and Martha Eri Safira. “Efektivitas Mediasi Dalam Penanganan Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo.” *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 125–44. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.247>.

Azizah, Putri Nayla Fadlilatul, and Slamet Wafie. “Efektivitas Proses Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Nomor Perkara 1106/Pdt.G/2024/PA.BL).” *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsyah* 3, no. 2 (2025): 63–71. <https://doi.org/10.28926/fakta.v3i2.1681>.

Christopher, W. Moore. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. 4th ed. Jossey-Bass, 2014.

Deutsch, Morton. *The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes*. Yale University Press, 1973.

Dian, Eka Putri, Rahmayani Nuzul, and Adriaman Mahlil. “Efektifitas Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Di Pengadilan Agama Payakumbuh.” *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 1 (2023): 304–10.

Elvany, Virgin. “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan Dan Pengadilan Agama Majalengka).” *Uniku Law Review* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.25134/ulr.v1i2.19>.

Farid, Ishlah. “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Batulicin.” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 17, no. 2 (2023): 191–202.

<https://doi.org/10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v17i2.1030>.

Farid, Ishlah. “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Batulicin.” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 17, no. 2 (2023): 191–202. <https://doi.org/10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v17i2.1030>.

Fisher, Roger, William L. Ury, and Bruce Patton. *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. Penguin, 2011.

Ismail, Moh. Muhibbin, and Suratman. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Malang.” *Negara Dan Keadilan* 12, no. 1 (2023): 146–61. <https://doi.org/10.33474/negkea.v12i1.21074>.

Iyasha, Cut Ifonna, Faisal, and Ramziati. “Efektivitas Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Perkara Perceraian Di Mahkamah Syarriyah Lhokseumawe.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (2025).

Juen, Juen. “Tinjauan Konsep Sulhu Terhadap Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Banyumas.” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 7, no. 2 (2024): 141–56. <https://doi.org/10.30595/jhes.v7i2.20212>.

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LJKIP) Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2024*. Pengadilan Agama Temanggung, 2025. <https://heyzine.com/flip-book/90e4615f87.html>.

*Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019-2023*. Pengadilan Agama Batulicin, 2019.

Marpaung, Dyta Ayu Irmadani, and Abd. Mukhsin. "Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Sei Rampah." *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2024): 186–96. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.5323>.

Marpaung, Dyta Ayu Irmadani, and Abd. Mukhsin. "Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Sei Rampah." *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2024): 186–96. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.5323>.

Maulana, Much Aditya Irman, Ilyas Umar, and Syarifa Raehana. "Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama." *Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2025): 41–53. <https://doi.org/10.33096/qp0wz767>.

Moore, Christopher W. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. 4th ed. Jossey-Bass, 2014.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataran University Press, 2020. <https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/#p=6>.

Muzamzil, Ach., and Rudi Hermawan. "Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5910>.

Nasution, Faisal Hakim, M. Syahran Jailani, and Roni Junaidi. "Kombinasi (Mixed-Methods) Dalam Praktis Penelitian Ilmiah." *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 251–56.

Nisa, Ayu Chairun, Dachran S. Busthami, and Ahyuni Yunus. "Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama: Studi Di Pengadilan Agama Kelas IA

Makassar.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 3 (2020): 323–37. <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i3.141>.

Nurdin, Nur Khalish, Muhammad Syahrul, and Syarif Raehana. “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Kewarisan Di Pengadilan Agama.” *Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2025): 32–40. <https://doi.org/10.33096/1g3csq27>.

Parjaman, Tatang, and Dede Akhmad. “Pendekatan Penelitian Kombinasi: Sebagai ‘Jalan Tengah’ Atas Dikotomi Kuantitatif-Kualitatif.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 4 (2019): 530–48.

Pramuningtias, Eko Indah, and Uswatun Hasanah. “Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan.” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 8, no. 1 (2025): 211–22. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i1.4064>.

Pratiwi, Dian Ayu, and Waluyo Waluyo. “Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surabaya Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023): 17829–36. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9189>.

Purwadi, Wira. “Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Manado.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 36. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1638>.

Qohar, Abd, and Burhanatut Dyana. “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat.” *Al*

*Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, no. 1 (2022): 64–79.  
<https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i1.924>.

*Register Mediasi Penagdilan Agama Temanggung Tahun 2023-2025*.

Sayyaf, R. Tanzil Fawaiq. “Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam.” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 180–98.  
<https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1022>.

Setyaranti Utami, Tiara, Suhermi Suhermi, and Sasmiar Sasmiar. “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Secara Mediasi.” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 1 (2023): 144–62.  
<https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.22984>.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, 2013.

Welsh, Nancy. “Making Deals in Court-Connected Mediation: What’s Justice Got to Do With It?” *Washington University Law Quarterly* 79, no. 3 (2001): 787–861.  
<https://scholarship.law.tamu.edu/facscholar/945>.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **6.1 Lampiran I: Pengantar Penelitian**



Nomor : 149/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/XII/2025  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:  
**Ketua Pengadilan Agama Temanggung**  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Fikri Hanif  
NIM : 21913092  
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister  
NO HP : 0822-3571-2878

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG TAHUN 2023-2025 (Analisis Alternative Dispute Resolution Dalam Hukum Islam)"**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 23 Desember 2025  
Ketua Prodi  
  
M. Kom. I., Ph.D.





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**

Jalan Gerilya, Banasari, Kelurahan Kowongan, Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung  
Provinsi Jawa Tengah (56218), [info@pa.temanggung.go.id](mailto:info@pa.temanggung.go.id) [www.pa.temanggung.go.id](http://www.pa.temanggung.go.id)

Temanggung, 30 Desember 2025

Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth.  
Ketua Prodi Ilmu Agama Islam  
Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Jl. Demangan Baru No. 24 lantai II Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 149 / Kaprodi . MIAI - S2 / 90 / Prodi . MIAI . S2 / XII / 2025, perihal Permohonan Izin Penelitian dari Mahasiswa Pascasarjana An. **FIKRI HANIF**, NIM. 21913092, Konsentrasi Hukum Islam, bersama ini diberitahukan bahwa yang bersangkutan telah kami izinkan melakukan penelitian tersebut, dan selanjutnya yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian berupa wawancara dan pengambilan data yang berkaitan dengan Judul Tesis yang diteliti "**EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG TAHUN 2023-2025**" (**Analisis Alternative Dispute Resolution Dalam Hukum Islam**) yang bertempat di Pengadilan Agama Temanggung Kelas IB.

Demikian, atas kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua



**WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.**  
NIP.198107032007041001

Tembusan Yth :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang di Semarang.

## **6.2 Lampiran II: Laporan Hasil Wawancara**

## **A. Identitas Narasumber**

1. Nama Lengkap : Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.
2. Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Temanggung
3. Lama Menjabat sebagai Mediator : Tahun 2024- Saat ini
4. Pendidikan Terakhir : Strata II (S2)
5. Waktu Pelaksanaan Wawancara: Jumat, 26 Desember 2025

## **B. Hasil Wawancara:**

### **1. Pertanyaan:**

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LJKIP) Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan keberhasilan mediasi dari 16% (2021) menjadi 51,30% (2024). Menurut pengalaman Bapak, faktor-faktor utama apa yang menyebabkan peningkatan efektivitas mediasi tersebut? Mohon jelaskan dari aspek:

- a. Kualitas dan profesionalisme mediator (faktor penegak hukum);
- b. Dukungan sarana dan fasilitas mediasi di PA Temanggung;
- c. Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Temanggung (para pihak);
- d. Nilai-nilai budaya atau religius masyarakat Temanggung yang mendukung proses perdamaian.

### **Jawaban:**

a. Kualitas dan profesionalisme mediator

Aspek tersebut merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan proses mediasi. Kenaikan hasil mediasi tersebut merupakan akibat dari adanya Komitmen Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama untuk menjadikan peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi sebagai program prioritas, yang kemudian hal tersebut diterapkan di Pengadilan Agama Temanggung. Tindak lanjut dari komitmen tersebut Badan Peradilan Agama mengadakan pelatihan teknis guna menunjang kualitas dan profesionalisme mediator. Walaupun sebelum tahun 2025 Pengadilan Agama Temanggung belum memiliki mediator non hakim serta memiliki keterbatasan hakim yang telah mendapatkan sertifikasi sebagai mediator, namun dengan adanya komitmen tersebut mediasi tetap dilaksanakan oleh para mediator sebaik mungkin.

b. Dukungan sarana dan fasilitas mediasi

Aspek tersebut juga merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan proses mediasi. Dari tahun ke tahun Pengadilan Agama Temanggung terus berbenah ditengah keterbatasan keadaan kantor yang lama untuk mengoptimalkan sarana dan fasilitas mediasi, sehingga diharapkan para pihak dapat menempuh proses mediasi

dengan nyaman yang kemudian berdampak pada efektivitas mediasi.

c. Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum

Aspek tersebut juga merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan proses mediasi. Oleh karenanya Pengadilan Agama Temanggung senantiasa memberikan sosialisasi kepada para pihak berperkara baik melalui baner di tempat layanan maupun secara online melalui website dan media sosial.

d. Nilai-nilai budaya atau religius masyarakat

Aspek tersebut juga merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan proses mediasi. Kenaikan tersebut juga didukung oleh karakter orang Temanggung yang santun, sehingga proses mediasi dapat lebih efektif;

**2. Pertanyaan:**

Dalam teori proses mediasi Christopher Moore, keberhasilan mediasi ditentukan oleh kemampuan mediator mengelola emosi dan mengalihkan fokus dari posisi ke kepentingan para pihak. Strategi konkret apa yang Bapak terapkan untuk mengelola emosi para pihak yang bertikai, terutama ketika mereka datang dengan kemarahan atau kekecewaan yang mendalam? Adakah teknik khusus yang Bapak kembangkan di PA Temanggung?

**Jawaban:**

Strategi yang saya lakukan adalah membangun empati terhadap kondisi para pihak, yang saya wujudkan dalam bentuk mendengarkan para pihak secara sama serta adil dan tidak menjustifikasi terhadap kondisi tersebut antara siapa yang salah dan siapa yang benar;

### 3. **Pertanyaan:**

Data menunjukkan perbedaan signifikan tingkat keberhasilan mediasi antara perkara perceraian dan non-perceraian:

- **Tahun 2023:** Perkara cerai (179 perkara) berhasil damai/cabut 7,82%, sedangkan perkara non-cerai (20 perkara) berhasil damai/cabut 50% (10 perkara).
- **Tahun 2024:** Perkara cerai (182 perkara) berhasil damai/cabut 4,39%, sedangkan perkara non-cerai (14 perkara) berhasil damai/cabut 14,29% (2 perkara).
- **Tahun 2025:** Perkara cerai (161 perkara) berhasil damai/cabut 16,15%, sedangkan perkara non-cerai (19 perkara) berhasil damai/cabut 36,84% (7 perkara).

Berdasarkan pengalaman Bapak, mengapa perkara non-perceraian (seperti kewarisan, harta bersama, ekonomi syariah) secara konsisten memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dibandingkan perkara perceraian? Aspek apa yang paling membedakan dari sikap, motivasi, dan komunikasi para pihak?

**Jawaban:**

Aspek yang membedakan adalah perkara perceraian merupakan akumulasi dari masalah yang telah cukup lama ada, yang umumnya telah dilakukan upaya perdamaian sebelumnya, dan pengajuan ke pengadilan untuk bercerai merupakan tekad akhir para pihak, sehingga dalam perkara perceraian cukup sulit untuk mendapatkan keberhasilan dalam bentuk rukun kembali dengan pencabutan perkara, walaupun mediator telah berupaya memberikan nasihat guna membangun kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga. Sedangkan dalam perkara non perceraian terlebih perkara kebendaan, ketika akar permasalahan sudah ditemukan, akan lebih mudah bagi mediator untuk membangun kesadaran akan pentingnya penyelesaian perkara secara kekeluargaan serta lebih mudah mengkomunikasikan kepada para pihak alternatif-alternatif penyelesaian perkara yang mengakomodir kepentingan masing-masing pihak, sehingga mediasi akan lebih mudah mendapatkan keberhasilan dalam bentuk akta perdamaian atau pencabutan.

**4. Pertanyaan:**

Penelitian ini mengajukan variabel baru berupa "sifat objek sengketa" yang dibedakan menjadi:

- **Objek emosional:** konflik personal, hilangnya kepercayaan, krisis relasi (perceraian);

- **Objek materialistik:** sengketa harta, waris, ekonomi yang dapat dinegosiasikan secara rasional.

Sejalan dengan teori konflik sosial Morton Deutsch (konflik destruktif vs konstruktif) dan teori negosiasi rasional Fisher & Ury, bagaimana Bapak melihat perbedaan dinamika mediasi ketika objek sengketanya bersifat emosional dibandingkan materialistik? Apakah memang mediasi perkara materialistik lebih mudah mencapai kesepakatan? Mengapa demikian?

**Jawaban:**

Sebagaimana telah saya jawab pada pertanyaan sebelumnya, berdasarkan pengalaman saya, perkara perceraian lebih sulit untuk mendapatkan keberhasilan dalam bentuk rukun kembali dengan pencabutan perkara karena perkara perceraian merupakan masalah hati, sedangkan dalam perkara non perceraian terlebih perkara kebendaan, ketika akar permasalahan sudah ditemukan, akan lebih mudah bagi mediator untuk membangun kesadaran akan pentingnya penyelesaian perkara secara kekeluargaan serta lebih mudah mengkomunikasikan kepada para pihak alternatif-alternatif penyelesaian perkara yang mengakomodir kepentingan masing-masing pihak.

**5. Pertanyaan:**

Dalam menghadapi perkara dengan objek emosional yang

tinggi (misalnya perceraian dengan kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, atau konflik berkepanjangan), strategi khusus apa yang Bapak terapkan untuk menggeser orientasi konflik dari destruktif menjadi konstruktif? Bagaimana Bapak membantu para pihak menemukan titik temu ketika ego dan emosi menjadi penghalang utama?

**Jawaban:**

Yang saya lakukan adalah saya melakukan proses mediasi secara terpisah, yakni dengan metode kaukus, sehingga komunikasi tidak menjadi destruktif.

**6. Pertanyaan:**

Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35 mengajarkan tentang pengangkatan *hakam* (juru damai) dengan syarat adanya *iradah ishlah* (kehendak untuk berdamai). Dalam praktik mediasi di PA Temanggung, bagaimana Bapak menumbuhkan atau mengidentifikasi *iradah ishlah* pada para pihak? Sejauh mana pendekatan spiritual dan nilai-nilai keislaman (seperti QS. Al-Hujurat: 10 tentang persaudaraan, atau hadis "Ash-shulhu jaaizun bainal muslimin") efektif digunakan untuk mendorong para pihak mencapai perdamaian?

**Jawaban:**

Yang Saya lakukan adalah sebelum menggali permasalahan yang terjadi diantara para pihak, terlebih dahulu saya

memberikan penasihatan sebagai bahan renungan dari sisi agama, sehingga hal tersebut dapat mendorong para pihak mencapai perdamaian.

### **Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara**



## **A. Identitas Narasumber**

1. Nama Lengkap : Foead Kamaludin, S. Ag, M.H.
2. Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Temanggung
3. Lama Menjabat sebagai Mediator : Tahun 2020- Saat ini
4. Pendidikan Terakhir : Strata II (S2)
5. Waktu Pelaksanaan Wawancara: Jumat, 26 Desember 2025

## **B. Hasil Wawancara:**

### **1. Pertanyaan:**

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LJKIP) Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan keberhasilan mediasi dari 16% (2021) menjadi 51,30% (2024). Menurut pengalaman Bapak, faktor-faktor utama apa yang menyebabkan peningkatan efektivitas mediasi tersebut? Mohon jelaskan dari aspek:

- a. Kualitas dan profesionalisme mediator (faktor penegak hukum);
- b. Dukungan sarana dan fasilitas mediasi di PA Temanggung;
- c. Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Temanggung (para pihak);
- d. Nilai-nilai budaya atau religius masyarakat Temanggung yang mendukung proses perdamaian.

### **Jawaban:**

a. Kualitas dan profesionalisme mediator

Aspek tersebut merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan proses mediasi. Kenaikan hasil mediasi tersebut salah satunya juga merupakan akibat dari adanya penambahan jumlah mediator yang telah memiliki sertifikasi sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.

b. Dukungan sarana dan fasilitas mediasi

Aspek tersebut juga merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan proses mediasi, oleh karenanya dari tahun ke tahun Pengadilan Agama Temanggung melakukan penambahan sarana dan fasilitas mediasi berupa media informasi terkait nasihat-nasihat perdamaian yang diharapkan dapat menggugah para pihak untuk berdamai.

c. Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum

Aspek tersebut juga merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan proses mediasi, karena tanpa kehadiran para pihak kesepakatan perdamaian tidak dapat terlaksana, dan kehadiran para pihak dapat memberikan rasa aman dan nyaman.

d. Nilai-nilai budaya atau religius masyarakat

Aspek tersebut juga merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan proses mediasi, karena budaya

penduduk Temanggung yang tidak berkonflik di depan umum, sehingga proses mediasi dapat berjalan lebih tertib.

## 2. **Pertanyaan:**

Dalam teori proses mediasi Christopher Moore, keberhasilan mediasi ditentukan oleh kemampuan mediator mengelola emosi dan mengalihkan fokus dari posisi ke kepentingan para pihak. Strategi konkret apa yang Bapak terapkan untuk mengelola emosi para pihak yang bertikai, terutama ketika mereka datang dengan kemarahan atau kekecewaan yang mendalam? Adakah teknik khusus yang Bapak kembangkan di PA Temanggung?

### **Jawaban:**

Teknik yang bisa dilakukan adalah mediator mengkondisikan komunikasi diantara para pihak menjadi komunikasi yang kondusif yang tidak menyakiti satu sama lain.

## 3. **Pertanyaan:**

Data menunjukkan perbedaan signifikan tingkat keberhasilan mediasi antara perkara perceraian dan non-perceraian:

- **Tahun 2023:** Perkara cerai (179 perkara) berhasil damai/cabut 7,82%, sedangkan perkara non-cerai (20 perkara) berhasil damai/cabut 50% (10 perkara).

- **Tahun 2024:** Perkara cerai (182 perkara) berhasil damai/cabut 4,39%, sedangkan perkara non-cerai (14 perkara) berhasil damai/cabut 14,29% (2 perkara).
- **Tahun 2025:** Perkara cerai (161 perkara) berhasil damai/cabut 16,15%, sedangkan perkara non-cerai (19 perkara) berhasil damai/cabut 36,84% (7 perkara).

Berdasarkan pengalaman Bapak, mengapa perkara non-perceraian (seperti kewarisan, harta bersama, ekonomi syariah) secara konsisten memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dibandingkan perkara perceraian? Aspek apa yang paling membedakan dari sikap, motivasi, dan komunikasi para pihak?

**Jawaban:**

Perkara perceraian merupakan perkara yang menyangkut hubungan personal antara suami istri, sehingga hal tersebut sulit untuk mendapatkan keberhasilan dalam bentuk rukun kembali dengan pencabutan perkara. Sedangkan perkara non perceraian terlebih perkara kebendaan bukan merupakan hubungan personal, namun lebih kepada untung dan rugi, sehingga ketika mediator dapat memberikan alternatif penyelesaian perkara yang sama-sama menguntungkan pihak, mediasi akan lebih mudah mendapatkan keberhasilan dalam bentuk akta perdamaian atau pencabutan.

#### 4. **Pertanyaan:**

Penelitian ini mengajukan variabel baru berupa "sifat objek sengketa" yang dibedakan menjadi:

- **Objek emosional:** konflik personal, hilangnya kepercayaan, krisis relasi (perceraian);
- **Objek materialistik:** sengketa harta, waris, ekonomi yang dapat dinegosiasikan secara rasional.

Sejalan dengan teori konflik sosial Morton Deutsch (konflik destruktif vs konstruktif) dan teori negosiasi rasional Fisher & Ury, bagaimana Bapak melihat perbedaan dinamika mediasi ketika objek sengketanya bersifat emosional dibandingkan materialistik? Apakah memang mediasi perkara materialistik lebih mudah mencapai kesepakatan? Mengapa demikian?

#### **Jawaban:**

Perkara perceraian lebih sulit untuk mendapatkan keberhasilan dalam bentuk rukun kembali dengan pencabutan perkara karena kondisi tersebut, sedangkan dalam perkara non perceraian terlebih perkara kebendaan lebih bersifat rasional, asalkan sama-sama menguntungkan pihak, mediasi akan lebih mudah mendapatkan keberhasilan dalam bentuk akta perdamaian atau pencabutan;

#### 5. **Pertanyaan:**

Dalam menghadapi perkara dengan objek emosional yang

tinggi (misalnya perceraian dengan kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, atau konflik berkepanjangan), strategi khusus apa yang Bapak terapkan untuk menggeser orientasi konflik dari destruktif menjadi konstruktif? Bagaimana Bapak membantu para pihak menemukan titik temu ketika ego dan emosi menjadi penghalang utama?

**Jawaban:**

Yang Saya lakukan adalah memberikan penasihatn kepada para pihak.

**6. Pertanyaan:**

Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35 mengajarkan tentang pengangkatan *hakam* (juru damai) dengan syarat adanya *iradah ishlah* (kehendak untuk berdamai). Dalam praktik mediasi di PA Temanggung, bagaimana Bapak menumbuhkan atau mengidentifikasi *iradah ishlah* pada para pihak? Sejauh mana pendekatan spiritual dan nilai-nilai keislaman (seperti QS. Al-Hujurat: 10 tentang persaudaraan, atau hadis "Ash-shulhu jaaizun bainal muslimin") efektif digunakan untuk mendorong para pihak mencapai perdamaian?

**Jawaban:**

Pendekatan spiritual dan nilai-nilai keislaman sangat efektif dilakukan, yakni dengan memberikan penasihatn nilai-nilai

keislaman sebagai bahan renungan bagi para pihak, sehingga perdamaian dalam mediasi dapat tercapai.

### **Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara**



## **A. Identitas Narasumber**

1. Nama Lengkap : Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H
2. Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Temanggung
3. Lama Menjabat sebagai Mediator : Tahun 2024- Saat ini
4. Pendidikan Terakhir : Strata II (S2)
5. Waktu Pelaksanaan Wawancara: Jumat, 26 Desember 2025

## **B. Hasil Wawancara:**

### **1. Pertanyaan:**

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LJKIP) Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan keberhasilan mediasi dari 16% (2021) menjadi 51,30% (2024). Menurut pengalaman Bapak, faktor-faktor utama apa yang menyebabkan peningkatan efektivitas mediasi tersebut? Mohon jelaskan dari aspek:

- a. Kualitas dan profesionalisme mediator (faktor penegak hukum);
- b. Dukungan sarana dan fasilitas mediasi di PA Temanggung;
- c. Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Temanggung (para pihak);
- d. Nilai-nilai budaya atau religius masyarakat Temanggung yang mendukung proses perdamaian.

### **Jawaban:**

a. Kualitas dan profesionalisme mediator

Aspek tersebut merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan proses mediasi. Kenaikan hasil mediasi tersebut salah satunya juga merupakan akibat dari adanya pembinaan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Temanggung yang baru menjabat pada tahun 2024, yang bernama Bapak Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H. yang merupakan Hakim dan Mediator berpengalaman serta berprestasi di tingkat nasional serta adanya penambahan jumlah mediator yang telah memiliki sertifikasi sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2025.

b. Dukungan sarana dan fasilitas mediasi

Aspek tersebut juga merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan proses mediasi walaupun dampaknya tidak dapat dilihat secara langsung, oleh karenanya Pengadilan Agama Temanggung melakukan penambahan media informasi berupa baner terkait nasihat-nasihat perdamaian yang diharapkan dapat menggugah para pihak untuk berdamai.

c. Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum

Aspek tersebut juga merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan proses mediasi, karena tanpa kehadiran para pihak mediasi tidak dapat terlaksana;

d. Nilai-nilai budaya atau religius masyarakat

Aspek tersebut juga merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan proses mediasi, karena budaya penduduk Temanggung yang santun, yakni tidak berteriak ketika sedang berkomunikasi.

**2. Pertanyaan:**

Dalam teori proses mediasi Christopher Moore, keberhasilan mediasi ditentukan oleh kemampuan mediator mengelola emosi dan mengalihkan fokus dari posisi ke kepentingan para pihak. Strategi konkret apa yang Bapak terapkan untuk mengelola emosi para pihak yang bertikai, terutama ketika mereka datang dengan kemarahan atau kekecewaan yang mendalam? Adakah teknik khusus yang Bapak kembangkan di PA Temanggung?

**Jawaban:**

Strategi yang saya lakukan adalah dengan melakukan reframing, yakni membingkai ulang pernyataan para pihak kepada pihak lainnya, dari pernyataan negatif menjadi lebih positif serta konstruktif.

**3. Pertanyaan:**

Data menunjukkan perbedaan signifikan tingkat keberhasilan mediasi antara perkara perceraian dan non-perceraian:

- **Tahun 2023:** Perkara cerai (179 perkara) berhasil damai/cabut 7,82%, sedangkan perkara non-cerai (20 perkara) berhasil damai/cabut 50% (10 perkara).
- **Tahun 2024:** Perkara cerai (182 perkara) berhasil damai/cabut 4,39%, sedangkan perkara non-cerai (14 perkara) berhasil damai/cabut 14,29% (2 perkara).
- **Tahun 2025:** Perkara cerai (161 perkara) berhasil damai/cabut 16,15%, sedangkan perkara non-cerai (19 perkara) berhasil damai/cabut 36,84% (7 perkara).

Berdasarkan pengalaman Bapak, mengapa perkara non-perceraian (seperti kewarisan, harta bersama, ekonomi syariah) secara konsisten memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dibandingkan perkara perceraian? Aspek apa yang paling membedakan dari sikap, motivasi, dan komunikasi para pihak?

**Jawaban:**

Perkara perceraian merupakan perkara yang menyangkut hati, sehingga hal tersebut sulit untuk mendapatkan keberhasilan dalam bentuk rukun kembali dengan pencabutan perkara. Sedangkan perkara non perceraian terlebih perkara kebendaan syarat akan kepentingan, sehingga ketika kepentingan masing-masing pihak dapat diakomodir, dengan keadaan yang sama-sama menguntungkan pihak, mediasi akan lebih mudah

mendapatkan keberhasilan dalam bentuk akta perdamaian atau pencabutan.

#### 4. **Pertanyaan:**

Penelitian ini mengajukan variabel baru berupa "sifat objek sengketa" yang dibedakan menjadi:

- **Objek emosional:** konflik personal, hilangnya kepercayaan, krisis relasi (perceraian);
- **Objek materialistik:** sengketa harta, waris, ekonomi yang dapat dinegosiasikan secara rasional.

Sejalan dengan teori konflik sosial Morton Deutsch (konflik destruktif vs konstruktif) dan teori negosiasi rasional Fisher & Ury, bagaimana Bapak melihat perbedaan dinamika mediasi ketika objek sengketanya bersifat emosional dibandingkan materialistik? Apakah memang mediasi perkara materialistik lebih mudah mencapai kesepakatan? Mengapa demikian?

#### **Jawaban:**

Perkara perceraian lebih sulit untuk mendapatkan keberhasilan dalam bentuk rukun kembali dengan pencabutan perkara karena kondisi tersebut serta karena banyak pihak yang ikut campur memberikan tekanan yakni dari keluarga atau pihak lainnya kepada pihak berpekara untuk mengambil keputusan tertentu, sedangkan dalam perkara non perceraian tidak banyak orang yang memberikan

tekanan, sehingga mediasi akan lebih mudah mendapatkan keberhasilan dalam bentuk akta perdamaian atau pencabutan.

**5. Pertanyaan:**

Dalam menghadapi perkara dengan objek emosional yang tinggi (misalnya perceraian dengan kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, atau konflik berkepanjangan), strategi khusus apa yang Bapak terapkan untuk menggeser orientasi konflik dari destruktif menjadi konstruktif? Bagaimana Bapak membantu para pihak menemukan titik temu ketika ego dan emosi menjadi penghalang utama?

**Jawaban:**

Strategi yang saya terapkan adalah dengan melakukan reframing, sehingga komunikasi yang ada menjadi konstruktif tidak destruktif.

**6. Pertanyaan:**

Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35 mengajarkan tentang pengangkatan *hakam* (juru damai) dengan syarat adanya *iradah islah* (kehendak untuk berdamai). Dalam praktik mediasi di PA Temanggung, bagaimana Bapak menumbuhkan atau mengidentifikasi *iradah islah* pada para pihak? Sejauh mana pendekatan spiritual dan nilai-nilai keislaman (seperti QS. Al-Hujurat: 10 tentang persaudaraan, atau hadis "Ash-shulhu jaaizun bainal muslimin") efektif

digunakan untuk mendorong para pihak mencapai perdamaian?

**Jawaban:**

Pendekatan tersebut sangat efektif dilakukan, yakni dengan memberikan penasihat nilai-nilai keislaman.

**Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara**



## **6.3 Lampiran III: Kartu Bimbingan**



### KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Fikri Hanif NIM : 21913092  
Judul Tesis : EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG  
TAHUN 2023-2025 (Analisis Alternative Dispute Resolution  
Dalam Hukum Islam)  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	05-12-2025	Silahkan penulisan Tesis dilanjutkan dengan memedomani Buku Panduan Penulisan Tesis tahun 2025.	
2	9-12-2025	Pada BAB I, agar pada latar belakang ditambahkan alasan pemilihan lokasi penelitian, yakni Pengadilan Agama Temanggung.	
3	12-12-2025	- Pada BAB II, agar pembahasan kajian pustaka dilakukan dengan mengelompokan penelitian terdahulu sesuai dengan penelitian yang ada, dan jelaskan perbedaan dan pembaharuan yang dilakukan oleh peneliti dalam Tesis ini. - Agar pada landasan teori diperkaya dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an.	
4	15-12-2025	Pada BAB III, agar penulisan footnote diperbaiki dengan mengacu kepada Buku Panduan Penulisan Tesis tahun 2025.	
5	18-12-2025	Pada BAB IV, agar pembahasan analisa hasil penelitian dipertajam lagi guna menjawab rumusan masalah yang ada.	
6	20-12-2025	Pada Bab V, agar kesimpulan dibuat menyesuaikan dengan rumusan masalah yang ada.	



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K. H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0271) 89944 ext. 4033  
F. (0271) 899463  
E. [ia@uii.ac.id](mailto:ia@uii.ac.id)  
W. [www.uui.ac.id](http://www.uui.ac.id)

7	23-12-2025	Agar seluruh tabel dan gambar yang ada dalam Tesis ini dibuat dengan mengacu pada Buku Panduan Penulisan Tesis tahun 2025.	
8	31-12-2025	Agar lampiran dalam Tesis ini dilengkapi seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang ada.	

Yogyakarta, 31 Desember 2025  
Mengetahui  
Kaprosdi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D

## **6.4 Lampiran IV: Surat Keterangan Cek Palgiasi**



**SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI**

**No: 133/Perpus/IAIPM/II/2026**

**Assalamu'alaikum War. Wab.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fikri Hanif  
Nomor Induk Mahasiswa : 21913092  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI  
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII  
Judul Tesis :

**EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG  
TAHUN 2023-2025 (Analisis Alternative Dispute Resolution Dalam Hukum  
Islam)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **20% (Dua Puluh Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum War. Wab.**

Yogyakarta, 22 Februari 2026

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadimawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

## **6.5 Lampiran V: Biodata Peneliti**

## ***CURRICULUM VITAE***

### **Data Pribadi**

Nama : Fikri Hanif  
Tempat dan Tanggal Lahir : Magelang, 15 Agustus 1994  
Alamat Asal : Gatak-gamol, RT/RW 01/06.  
Pucungrejo, Muntilan, Magelang,  
Provinsi Jawa Tengah.  
No. Handphone : 082235712878  
E-mail : fikrihanif86@gmail.com  
Agama : Islam

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Drs. H. Fathony, M.A.  
Ibu : Dra. Diah Handiko Rini.

### **Riwayat Pendidikan:**

1. TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal ( 1998-2000)
2. SD Muhammadiyah 1 Muntilan ( Tahun 2000-2006 )
3. MTs Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta ( Tahun 2006-2009)
4. MA Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta ( Tahun 2009-2012 )
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ( Tahun 2012-2016 )